

**PROBLEMATIKA IZIN ALIH FUNGSI TANAH ULAYAT DI
PAPUA DALAM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME AGRARIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**ANNISA FIRDAUS HASANAH
NIM. 2017303064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annisa Firdaus Hasanah

NIM : 2017303064

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PROBLEMATIKA IZIN ALIH FUNGSI TANAH ULAYAT DI PAPUA DALAM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME AGRARIA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Annisa Firdaus Hasanah

NIM. 2017303064

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria

Yang disusun oleh **Annisa Firdaus Hasanah (NIM. 2017303064)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 16 Januari 2025



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Monaqosyah Skripsi Sdri. Annisa Firdaus Hasanah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

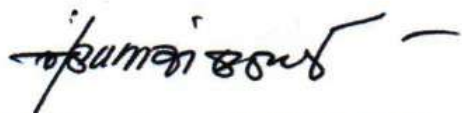
Nama : Annisa Firdaus Hasanah
NIM : 2017303064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua
Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
Perspektif Konstitusionalisme Agraria**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 31 Desember 2024


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Dengan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Trimio Alwatini dan Ibu Ninuk Kartini Masitoh yang telah menyayangi dan membimbing penulis sampai ada di titik ini serta yang selalu memberikan dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan, dari beliau juga yang menjadi motivasi penulis untuk tetap maju dan tidak menyerah sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Kakak penulis Muhammad Suryo Hasan, Adik penulis Muhammad Faqih Husein dan Muhammad Tri Widianingrat yang selalu memberi dukungan materi, semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَا...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria”**

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen Pembimbing penyusunan skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan atas segala waktu, doa, arahan, motivasi, bimbingan, pengetahuan, dan kesabaran yang tinggi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
10. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Trimu Alwatini dan Ibu Ninuk Kartini Masitoh yang telah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa dan yang selalu sabar serta penuh harapan tanpa belas kasih memberikan dukungan baik secara moral dan materiil. Kepada kakak penulis yaitu Muhammad Suryo Hasan yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis yang tidak akan pernah terlupakan. Kepada adik penulis yaitu Muhammad Faqih Husein dan Muhammad Tri Widianingrat yang selalu memberikan dukungan semangat

motivasi dan selalu menghibur penulis. Dan Kepada segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.

11. Kepada Guru-Guru saya di Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan dimanapun berada yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT Ridho dan memberikan balasan yang tak ternilai.
12. Alyf Budi Prihatama yang selalu membantu serta memberikan dukungan/motivasi kepada penulis.
13. Wahyu Hidayati selaku teman kelas yang baik dan perhatian, yang selalu menguji kesabaran penulis. Gustin Nur Faizah yang selalu memberikan semangat dan dukungannya. Serta Ii yang selalu menghibur penulisi. Terima kasih penulis ucapkan karena telah menemani penulis dari awal menjadi Mahasiswa Baru (MABA) sampai dengan penyusunan skripsi ini serta yang selalu bersedia mendengarkan segala keluh kesah dari penulis.
14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, periode 2021 dan 2022.
15. Teman-teman Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023 yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.
16. Teman-teman HTN B 2020, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 31 Desember 2024



Annisa Firdaus Hasanah
NIM. 2017303064



**PROBLEMATIKA IZIN ALIH FUNGSI TANAH ULAYAT DI PAPUA
DALAM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. PERSPEKTIF
KONSTITUSIONALISME AGRARIA**

ABSTRAK

**ANNISA FIRDAUS HASANAH
NIM. 2017303064**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. yang menolak gugatan masyarakat adat Boven Digoel telah memicu kontroversi. Putusan ini dianggap tidak adil karena proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit dinilai cacat baik dari segi prosedur maupun substansi. Selain itu, masyarakat adat yang merupakan pemilik sah wilayah tersebut tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini mengkaji problematika izin alih fungsi tanah ulayat di Papua melalui analisis Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, dengan fokus pada perspektif konstitusionalisme agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana putusan hakim dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan atau mengumpulkan data dan bahan berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan studi kasus yang mencakup Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. dan Teori Konstitusionalisme Agraria. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan menggunakan metode analisis isi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. dinilai tidak adil dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan [erlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak masyarakat adat dan dampak sosial lingkungan dalam pengambilan keputusan perizinan. Proses perizinan yang cacat dan tidak melibatkan masyarakat adat menjadi bukti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme agraria. Selain itu, putusan tersebut juga mengabaikan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bagian dari hutan hak. Dengan demikian, diharapkan putusan-putusan di masa mendatang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme agraria.

Kata Kunci: *Problematika, Lingkungan, Konstitusionalisme Agraria*

MOTTO

“PERUBAHAN DIMULAI DARI DIRI SENDIRI”

-ANNISA-



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xviii
MOTTO	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	18
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Tujuan.....	21
E. Manfaat.....	21
F. Kajian Pustaka	22
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II KONSEP KONSTITUSIONALISME AGRARIA DAN	
KEBIJAKAN ALIH FUNGSI TANAH.....	33
A. Konsep Konstitusionalisme Agraria	33
1. Definisi Agraria	33
2. Dasar Hukum Agraria dalam Konstitusi	38
3. Konsep Konstitusionalisme Agraria	46
4. Asas dan Prinsip Konstitusionalisme Agraria	51

5. Konstitusionalisme Agraria dalam Putusan MK	54
B. Kebijakan Alih Fungsi Tanah.....	58
1. Definisi Alih Fungsi Tanah Ulayat.....	58
2. Dasar Hukum Alih Fungsi Tanah.....	63
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. ...	68
A. Kronologi Kasus Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR	68
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ...	73
BAB IV ANALISIS PUTUSAN	88
A. Analisis Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR	88
B. Analisis Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat di Papua Perspektif Konstitusionalisme Agraria	97
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1	Perbandingan Penelitian sebelumnya
Tabel 1.2	Perbedaan Pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Tabel 1.3	Estimasi stok AGB pada setiap tipe hutan di Indonesia FREL 2016 dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

DAFTAR SINGKATAN

MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUDS	: Undang-Undang Sementara
PUU	: Pengujian Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa tanah adalah komponen utama pembentuk manusia, yang berfungsi sebagai titik temu kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga potensi konflik kepentingan dapat muncul di atas dan dibawahnya, terutama jika pemiliknya tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Kepemilikan tanah oleh manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang telah menghasilkan konsepsi kepemilikan tanah yang bersifat adat. Hal ini merujuk pada kepemilikan tanah berlandaskan kebiasaan masyarakat setempat yang terus berlaku dari generasi ke generasi, sehingga membentuk regulasi lokal (*self regulation*) yang disebut sebagai tanah adat.¹

Hukum Agraria Nasional pada dasarnya berakar pada tradisi hukum adat. Dalam kerangka hukum adat, ada dua kategori hak atas tanah yang berbeda: 1). Hak komunal atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat, secara resmi diakui sebagai hak semua anggota masyarakat; dan 2). Hak yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki secara individu.² Undang-Undang Agraria berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur tanah dan hubungan hukum antara negara, masyarakat, dan tanah di Indonesia. Undang-

¹ Indri Wardianingsih, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Beraal Dari Tanah semua anggota masyarakat Di Kota Jayapura”*, (Makassar: Fakultas Syariah Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), hlm 1.

² Ilyas Ismail, “Kedudukan dan Pengakuan Hak semua anggota masyarakat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal KANUN*, Vol. 12, No. 1, 2010, hlm. 50, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6287>, diakses pada 19 Agustus 2024 pukul 10.44 WIB.

Undang Agraria ini menggambarkan prinsip-prinsip menyeluruh yang berkaitan dengan hukum pertanahan di Indonesia. Namun demikian, penerapan asas-asas ini masih harus membutuhkan peraturan pelaksanaa yang lebih spesifik. Hukum Agraria ini menandakan transformasi yang signifikan dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, yang sebelumnya didominasi oleh sistem feodalistik yang menguntungkan kepentingan penjaajah.³ Hukum Dasar Agraria terkait erat dengan hak ulayat. Hukum tanah adat mengatur hak atas tanah yang berkaitan dengan setiap wilayah tertentu. Saat ini hukum tanah adat masih sering digunakan dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia. Penegakan hukum pertanahan semua anggota masyarakat tunduk pada peraturan hukum yang diundangkan oleh otoritas pemerintah. Hukum pertanahan ini telah menjadi sangat penting dalam mendokumentasikan dan memajukan Hukum Agraria.⁴ Selain hukum tanah adat yang berlaku di berbagai daerah, ada hukum agraria nasional sebagaimana diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” Peraturan ini mengaturr hukum agraria secara nasional.⁵

³ M. Wildan Humaidi, “Menakar Konstitusionalisme Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 202, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1843/1417>, diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 13.34 WIB.

⁴ Ni Komang, dkk, “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 113, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2606>, diakses pada 20 Juli 2024 pukul 11.22 WIB.

⁵ Septian Dirga P, Fitika Andriani, “Perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No 1, 2023, hlm 11, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9310/3838>, diakses pada 20 Juli 2024 pukul 13.50 WIB.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan tanggung jawab masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang ditunjuk yang diakui sebagai wilayah mereka, sebagai “*lebensraum*” bagi penduduknya untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah di dalam wilayah tersebut. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat atas tanah yang menjadi bagian dari wilayah mereka, yang mencakup hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan tanah tersebut.⁶

Hak masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan komunitas hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih berlaku, dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan: “Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus selaras dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan nasional, dan tidak boleh melanggar Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi”.⁷ Konsep hak atas tanah adat adalah konstruksi hukum yang mengakui keberadaan sistem kepemilikan tanah yang mapan dan maju dalam masyarakat adat sebelum

⁶ Urip Santoso, “*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 81.

⁷ H.M. Arba, “*Hukum Agraria Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 95.

berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hak tanah adat terwujud dalam tiga bentuk utama, yaitu; hak milik bersama yang dimiliki oleh seluruh anggota komunitas (ulayat), hak milik individu yang dibatasi oleh hak ulayat, serta hak yang timbul dari berbagai transaksi tanah seperti jual beli, gadai, atau pembukaan tanah baru, semuanya diatur oleh hukum adat.⁸

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggambarkan bahwa Masyarakat Adat sebagai kelompok individu yang telah secara leluhur mendiami lokasi geografis tertentu, memiliki hubungan mendalam dengan leluhur mereka dan lingkungan alam sekitarnya, dan mempertahankan kerangka unik nilai-nilai dan peraturan normatif yang berkaitan dengan beragam dimensi keberadaan mereka, meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum.⁹ Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Undang-Undang Perkebunan) mencirikan masyarakat hukum adat sebagai kolektif individu yang secara leluhur didirikan dalam wilayah geografis tertentu NKRI karena adanya ikatan adat yang berasal dari asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.¹⁰

Masalah tanah semua anggota masyarakat secara konsisten menarik perhatian DPR RI, karena tanah ini memiliki kepentingan yang signifikan dan

⁸ Rizka Aulia P, “*HaK Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi*”, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm 3.

⁹ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Perkebunan

tak ternilai bagi rezeki MHA. Selain berfungsi sebagai domisili, tanah semua anggota masyarakat merupakan sumber pokok subsisten melalui berbagai kegiatan termasuk pertanian, budidaya, dan peternakan. Tanah semua anggota masyarakat MHA mewakili tanah komunal yang terletak di dalam wilayah komunitas Hukum Adat, yang, pada dasarnya, terus ada.¹¹ Bagi MHA tertentu, tanah semua anggota masyarakat juga mewujudkan makna sakral, karena berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi leluhur dan tempat tinggal bagi para dewa. Memang, bagi MHA di Papua, tanah semua anggota masyarakat dianggap religius, dengan kasih sayang disebut sebagai “Ibu,” sehingga membuatnya tidak dapat dipindahtangankan dan mengharuskan pembelaannya dengan cara apa pun yang diperlukan.¹²

Hutan Adat Suku Awyu di Selatann Papua yang luasnya setara dengan separuh luas wilayah Jakarta, saat ini terancam menjadi perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Perusahaan sawit yang bernama PT Indo Asiana Lestari (IAL), adalah perusahaan asal Malaysia. Konflik tersebut berawal ketika masyarakat Awyu di Kab. Fofi, Kabupaten Boven Digoel, menyadari adanya proyek perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun diatas tanah ulayat mereka pada tahun 2022. Beberapa orang yang diduga dari Perusahaan PT IAL, sedang melakukan survei di sepanjang Sungai Digoel untuk memudahkan pembangunan pelabuhan akses alat berat. Mengingat perkembangan ini, Hendrikus Woro, Ketua Suku Awyu Woro dari Boven

¹¹ PERDA No. 2 tahun 2023 tentang Pengakuan Dan Perlindungan MHA.

¹² Dian Cahyaningrum, “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat MHA untuk Kepentingan Investasi” *Negara Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 22, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2970/pdf>, diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.

Digoel, telah menyatakan kegelisahan dan kekhawatiran bahwa operasi perusahaan dapat berdampak buruk bagi seluruh Marga dan Masyarakat Suku Awyu. Kemudian, Hendrikus Woro memutuskan untuk mencari kepastian mengenai informasi yang jelas terkait dengan perizinan perusahaan tersebut. Selanjutnya, Hendrikus Woro menggunakan haknya untuk meminta informasi publik dengan mengajukan aplikasi Informasi Publik ke departemen terkait dalam Pemerintah Boven Digoel. Namun, setelah mengajukan permohonan informasi, Hendrikus Woro menerima jawaban tertulis yang menyatakan bahwa Informasi yang ia cari berada di luar kewenangan dinas tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boven Digoel menginformasikan bahwa informasi yang diminta Hendrikus Woro menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Papua. Berbekal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2022 Hendrikus Woro mengajukan permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk meminta informasi ketersediaan dokumen terkait izin Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari.¹³

Pada tgl 25 Agustus 2022, Hendrikus Woro berhasil memperoleh Dokumen AMDAL terkait proposal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel PT IAL. Dokumen tersebut berisi tentang obyek gugatan yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua yang memberikan izin lingkungan untuk rencana perkebunan kelapa sawit seluas

¹³ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

36.096,4 ha yang akan dilaksanakan oleh PT IAL di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua tertanggal 2 November 2021. Proses AMDAL yang dilakukan oleh PT IAL secara sistematis mengabaikan suara berbeda pendapat dari Marga Woro dan Marga-marga lainnya di komunitas Suku Awyu, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Sejak 2018, masyarakat adat secara konsisten menentang proyek perkebunan kelapa sawit melalui serangkaian penolakan terdokumentasi, termasuk surat resmi dari Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel yang ditujukan kepada Bupati Boven Digoel, surat pernyataan menuntut pembatalan izin perusahaan perkebunan, penerapan denda adat oleh suku Awyu terhadap PT IAL, surat yang membantah penerbitan lisensi PT IAL, surat pengajuan pengaduan, dan permohonan pencabutan IAL lisensi. Penolakan itu tidak terbatas pada komunikasi tertulis; itu juga terwujud melalui protes dan dialog dengan entitas pemerintah.¹⁴

Berdasarkan informasi dari dinas terkait terkait AMDAL, Hendrikus Woro kemudian memulai proses hukum atau menggugat terkait izin lingkungan tersebut di PTUN Jayapura. AMDAL yang menjadi dasar pemberian izin tersebut dianggap cacat. Dokumen AMDAL telah dianggap cacat karena tidak memuat salah satu marga, yaitu marga Woro sebagai pemilik sah wilayah adat yang bersangkutan. Selain itu, dokumen AMDAL tersebut dibuat dengan penuh tekanan, ancaman, dan tindakan kekerasan yang ditujukan pada masyarakat adat yang terlibat. Tekanan kepada

¹⁴ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

masyarakat adat yang terjadi pada 13 November 2020, beberapa dari masyarakat yang menentang perkebunan kelapa sawit dibawa secara paksa oleh polisi Boven Digoel untuk bernegosiasi dengan perusahaan, dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tertulis di bawah paksaan. Intimidasi dan ancaman semacam itu telah menumbuhkan suasana ketakutan yang mendalam, menghambat individu lain untuk mengekspresikan perspektif, saran, atau keberatan mereka di depan umum. Situasi ini sangat bertentangan dengan prinsip partisipasi yang berarti, prasyarat mendasar bagi kemampuan publik untuk secara bebas mengartikulasikan pendapatnya, bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

Namun demikian, gugatan dengan register Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR, ditolak. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Merna Chinthia, menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat, Hendrikus Woro, yang berpendapat bahwa Surat keputusan yang dikeluarkan oleh PMPTSP Provinsi Papua mengenai kelayakan perkebunan kelapa sawit untuk PT IAL tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal, keberlanjutan, kehati-hatian, dan keadilan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu dianggap “tidak relevan.” Menurut Hakim, telah dilakukan penilaian pemeriksaan atau pengujian AMDAL telah dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, yang bertindak sebagai Ketua Komisi

¹⁵ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

Penilaian AMDAL pada 1 November 2021. Penerbitan SK Kepala Kantor PMPTSP Provinsi Papua mengenai izin tersebut dianggap sesuai dengan persyaratan prosedural dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar tata kelola.¹⁶ Sehingga asas-asas ini telah diterapkan dalam Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan. Pengadilan tidak akan melakukan menguji lebih lanjut tentang substansi dan aspek prosedural rekomendasi, karena penilaian AMDAL bukanlah masalah yang diperdebatkan dalam kasus ini. Dengan demikian, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa kepada Pengadilan, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni keputusan tersebut tidak dapat ditunda kecuali ada potensi kerugian bagi negara, perselisihan masyarakat, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁷

Hingga Masyarakat adat suku Awyu mengajukan gugatan ke MA. Kasasi yang disebut Hendrikus berkaitan dengan izin lingkungan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua kepada perusahaan kelapa sawit PT IAL, seluas 36.094, 4 ha, yang merupakan ancaman signifikan terhadap ekosistem kehidupan antara Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Boven Digoel.¹⁸ Pada tanggal 27 Mei 2024,

¹⁶ BBC News Indonesia, Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu di Papua Yang Menentang Perkebunan Sawit, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo>, Diakses pada 11 Juni 2024 Pukul 00.53 WIB.

¹⁷ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

¹⁸ Faqihah Muharroroh Itsnaini, dan Hilda B Alexender, IAL Kantologi Konsesi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua, 2024, <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit->

delegasi dari masyarakat adat Awyu (Papua Selatan) dan Moi (Papua Barat Daya) mengunjungi Mahkamah Agung di Jakarta. Dengan mengenakan pakaian tradisional, mereka melakukan doa, ritual, dan pertunjukan tari tradisional. Mereka meminta kepada Mahkamah Agung untuk mencabut izin dua perusahaan kelapa sawit yang membahayakan hutan adat mereka.¹⁹

Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa izin yang diberikan kepada PT IAL telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun, masyarakat adat suku Awyu dan Moi berpendapat bahwa proses perizinan ini tidak melibatkan mereka dan merugikan hak-hak adat mereka. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No. 2 tahun 2023 Pasal 17, bahwasannya pemanfaatan Tanah Ulayat di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain atau pihak eksternal hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat, yang didasarkan pada norma-norma hukum adat yang berlaku.

Hutan adat di Boven Digoel memiliki hubungan yang erat dan melekat dengan Masyarakat Adat Suku Awyu. Hutan ini merupakan komponen penting dari keberadaan Masyarakat Adat Suku Awyu. Hutan ini berfungsi sebagai sumber kehidupan, budaya, dan spiritual bagi mereka. Meskipun pengakuan formal mereka sebagai masyarakat adat baru terjadi pada tahun 2023, namun Masyarakat Adat Suku Awyu telah menghuni hutan-

[separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette](#), diakses pada 11 Juni 2024 pukul 23.45 WIB.

¹⁹ Asrida Elisabeth, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepaskan Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, 2024, <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepaskan-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 22.03 WIB.

hutan ini selama berabad-abad, mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sehari-hari mereka.

Alih fungsi lahan secara besar-besaran menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan upaya desakralisasi alam, alih fungsi lahan hutann adat yang tidak terkendalii dapat berdampak padda kapasitas penyediaan pangan dan menimbulkan kerugian sosial. Salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang diakibatkan fungsi tanah ini berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat.²⁰ Hutan aadat di Boven Digoel sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat Awyu dan suku-suku lainnya. Bayangkan apabila hutan seluas 36.094,4 ha digunduli dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, banyak dampak yang akan dialami di masa depan, terutama mengenai perubahan dalam siklus alam yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan memperburuk pemanasan global.²¹

Dalam sudut pandang teoritis, hubungan hukum agraria yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah serta sumber daya alam menjadii landasan kokoh bagi eksistensi suatu negaraa.²² Hukum agraria merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam

²⁰ Muthia Septarina, dkk., “Perlinudungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat ‘Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut Dan’Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Barito Kuala”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm 48, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10204/pdf>, diakses pada 19 Juli 2024 pukul 13.46.

²¹ Bartolomeus Samho, Yohanes Slamet Purwadi, “Menelisik Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Hutan Adat, Hak Ulayat, Dan Visi Ekologis MHA di Kalimantan Barat”, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 355, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6476>, diakses pada 19 Juli 2024 pukul 13.57 WIB.

²² Nurma Khusna khanifah. “Konstitusi Agraria Upaya Reforma Agraria Melalui Program Larasita Pensetipikatan Hak Milik Atas Tanah”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, Vol. II, No. 2, 2016, hlm. 246-247, <https://media.neliti.com/media/publications/301020-konstitusi-agraria-upaya-reforma-agraria-a9af651b.pdf>, diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 14.07 WIB.

konstitusi dan aturan-aturan teknis dalam hukum pertanahan.²³ Konstitusi, sebagai hukum dasar suatu negara, menjadi acuan utama dalam mengatur segala aspek kehidupan bernegara, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan tanah dan sumber daya alam, khususnya tanah ulayat. Konstitusi, umumnya memuat Pasal - Pasal. yang melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Konstitusionalisme adalah sebuah kerangka berpikir yang mendasar dan menyeluruh. Kerangka ini berisi ide-ide mendalam tentang bagaimana negara harus bertindak dan membatasi kekuasaan negara agar tidak semena-mena, terutama dalam negara demokrasi. Hal ini untuk memastikan bahwa negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan selalu bertindak demi kepentingan rakyat. Salah satu hal penting yang diatur adalah bagaimana negara mengelola sumber daya alam, seperti tanah dan hasil pertanian, demi bisa mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.²⁴

Konstitusionalisme agraria adalah sebuah konsep yang membahas tentang peraturan hukum mengenai tanah dan sumber daya alam yang bersumber dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusionalisme agraria melihat bagaimana hukum tertinggi suatu negara mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Konstitusionalisme agraria memiliki

²³ Yusuf Saepul Zamil, “ Resensi Buku: Konstitusionalisme Agraria”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 1, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/151/91> diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 21.10 WIB.

²⁴ Idham, “Konstitusionalisme Tanah Hak Milik di Atas Tanah Hak Pengelolaan”, (Bandung: P.T. Alumni, 2021), hm. 1.

keterkaitan yang sangat erat dengan alih fungsi tanah semua anggota masyarakat, dimana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.²⁵ Konstitusionalisme agraria ini berfungsi sebagai payung hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tersebut, serta memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah semua anggota masyarakat mereka. Alih fungsi tanah semua anggota masyarakat yang ada di Papua tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Dalam pengaturan Agraria, konstitusi berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan di sektor negara. konstitusi merupakan pedoman mutlak dalam melakukan penataan sektor negara. dengan demikian, setiap perubahan atau kebijakan yang diambil harus selalu sejalan dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dalam konteks yang lebih luas, konstitusi memang merupakan hukum tertinggi, namun dalam praktiknya, sistem hukum juga bergantung pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk putusan MK yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini ada beberapa putusan MK yang dapat dirujuk misalnya:²⁶

1. Putusan MK No.35/ PUU -X/2012 tentang pengujian Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan

²⁵ Yance Arizona, "Konstitusionalisme Agraria", (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 432.

²⁶ Tody Sasmita, dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh MK*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 2.

2. Putusan MK No. 50/ PUU -X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum
3. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam putusan yang diberikan berdasarkan Keputusan No. 3/ PUU - VIII/2010, pe,bahasan secara deskriptif untuk mengungkap politik hukum pengelolaan wilayah pesisir dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat pesisir. Pengelolaaan wilayah pesisir yang berifat dinamis dan multidisiplin ini menuntut pendekatan terpadu yan mencakup seluruh siklus pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan.²⁷

Putusan MK di bawah No. 002/PUU-I/2003 yang berkaitan dengan minyak dan gas memiliki implikasi mendalam bagi pengelolaan SDA di Indonesia. Keputusan ini menegaskan kembali peran penting negara dalam tata kelola SDA strategis, seperti minyak dan gas, sekaligus menggarisbawahi perlunya mencapai keseimbangan antara prioritas nasional dan kepentingan pribadi.²⁸

Dengan berdirinya putusan MK No. 35/PUU-X/2012, membuat hutan adat dikeluarkan dari lingkup hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori

²⁷ Mohammad Mahrus Ali, dkk, “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No.4, 2020, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1745/pdf/4038>, diakses pada 26 September 2024 pukul 09.52 WIB.

²⁸ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 218-219.

hutan hak. Ini berarti pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan memperhatikan fungsi hutan tersebut dan menetapkan batasan kewenangan negara terhadap hutan adat. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan hutan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak termasuk hutan adat dan bahwa negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung.²⁹

Selain itu putusan MK, peran negara dalam mengatur hak milik muncul sebagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. Alih fungsi lahan seringkali memiliki potensi untuk merusak hak-hak masyarakat adat, karena meningkatnya alih fungsi tanah adat dapat secara tidak langsung menyebabkan hilangnya nilai-nilai dan praktik kearifan lokal yang telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 17 ayat (1) menetapkan bahwa pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan perizinan berusaha perkebunan di atas tanah hak masyarakat hukum adat, dan Pasal 17 ayat (2) bahwa ketentuan larangan yang diuraikan dalam ayat (1) dapat dikecualikan tergantung pada kesepakatan bersama antara Masyarakat Adat dan Penyelenggara Perkebunan mengenai pengalihan tanah dan pemberian kompensasi sebagai lebih lanjut sebagaimana

²⁹ Tesya Veronika, Atik Winanti, *“Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat MHA Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara”*, Humani, 2021, hlm 11, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397/2258>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 14.04 WIB.

diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1). Dan dalam Pasal 22 yang menegaskan bahwa bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan hak ulayat dan tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hakk ulayat untuk memperoleh persetujuan penggunaan lahan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif, yang berupa: (a) Penghentian sementara kegiatan; (b) Pengenaan denda administratif; (c) Pemaksaan Pemerintah; (d) Penangguhan upaya perizinan; dan/atau (e) Upaya Pencabutan perizinan.³⁰

Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang khusus di tingkat pusat yang membahas mengenai hak dan tata kelola masyarakat adat. Akibatnya, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah melalui pemberlakuan Peraturan Daerah. Pasal 16 Undang-Undang No. 5 tahun 2022 bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk secara tradisional mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.³¹ Dengan demikian, seharusnya izin alih fungsi lahan tidak dapat dikeluarkan tanpa keterlibatan dan persetujuan masyarakat adat, dan masyarakat adat memiliki hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) mengenai tanah adat mereka yang selanjutnya dilakukan dilepaskan konsesi untuk eksploitasi.

³⁰ Undang Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

³¹ Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, hlm 8.

Sehingga untuk mencegah konflik dan memastikan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan. Teori konstitusionalisme agraria menjelaskan bahwa penggunaan hak menguasai tanah oleh negara tidak boleh melanggar hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya atau hak-hak hukum adat yang terkait dengan tanah yang digunakan. Dalam putusan Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR, ditetapkan bahwa prosedur perizinan PT IAL dipatuhi dengan tepat; namun keputusan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme agraria dengan melanggar hak-hak badan hukum adat. Akibatnya, putusan ini bertentangan dengan yurisprudensi konstitusional, terutama mengingat putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa tanah adat bukan milik negara. Mengingat finalitas dan sifat mengikat keputusan Pengadilan, semua pihak terkait diamanatkan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuannya. Putusan Pengadilan dengan demikian dicirikan oleh keabadian dan ketidakmampuan untuk diubah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul, **PROBLEMATIKA IZIN ALIH FUNGSI TANAH ULAYAT DI PAPUA DALAM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME AGRARIA.**

B. Definisi Operasional

1. Hak Ulayat

Secara istilah “Hak semua anggota masyarakat” terdiri dari dua kata, yakni “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi, kata “Hak” memiliki arti (yang) benar, milik, kewenangan, kewenangan yang sah untuk menuntut atau memorel sesuatu. Sedangkan kata “ulayat” merujuk pada suatu wilayah, kawasan, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat. Menurut Boedi Harsono, hak semua anggota masyarakat adalah suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah yang mereka tempat.³²

Hak semua anggota masyarakat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari MHA. Hak semua anggota masyarakat merupakan hak yang tertinggi atas tanah (air dan udara) dari MHA. Hak ini bukan hak milik individu, melainkan hak kolektif yang dimiliki bersama oleh warga masyarakat. Pengelolaan hak semua anggota masyarakat diserahkan kepada MHA yang bertindak sebagai perwakilan seluruh warganya, dengan tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Kewenangan ini dijalankan untuk kepentingan bersama MHA sebagai suatu kesatuan, para warga bersama maupun perorangan.³³

³² Maiyestati, dan Zarfinal, “Hak Ulayat MHA Eksistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera Barat”, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 6, No. 2, 2023. hlm. 3-4, <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/download/172/24/275>, diakses pada 03 September 2024 pukul 11.37 WIB.

³³ Ulfa Dina, “Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm. 5.

2. Izin Alih Fungsi lahan

Izin alih fungsi lahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang atau badan yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian, yaitu untuk pembangunan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, dan ruang terbangun lainnya.³⁴ Alih fungsi lahan berarti mengubah penggunaan tanah dari yang semula menjadi yang baru, dan ini seringkali merusak lingkungan dan mengurangi potensi tanah tersebut. Alih fungsi lahan merupakan akibat dari tekanan populasi yang meningkat dan tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik, seperti kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, dan SDA yang lebih besar.³⁵ Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan mendorong peningkatan kebutuhan hidup. Hal ini memicu percepatan pembangunan permukiman dan infrastruktur, yang pada gilirannya menuntut ketersediaan lahan yang semakin luas. Akibatnya alih fungsi lahan menjadi suatu keniscayaan.³⁶ Alih fungsi lahan yang tidak diatur dengan baik maka dapat mengakibatkan penurunan produksi pangan dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.³⁷

³⁴ Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan.

³⁵ Eka Fitrianiingsih, *“Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di kec. Tomoni Kab. Luwu Timur”*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), hlm. 15-16.

³⁶ Marla M. Mokoagow, dkk., *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara”*, Vol. 8, No.1, 2016, hlm.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/11383>, diakses pada 04 September 2024 pukul 07.42 WIB.

³⁷ Novita Dinaryanti, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo”*, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014), hlm. 2.

3. Konstitusionalisme Agraria

Konstitusionalisme adalah suatu paham yang menekankan bahwa segala aktivitas dan kebijakan negara harus didasarkan pada sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Konstitusionalisme menempatkan konstitusi sebagai titik sentral yang mengatur dan mengikat semua hubungan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan dalam suatu negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agraria yang memiliki arti urusan pertanahan atau tanah pertanian. Konstitusionalisme agraria adalah sebuah konsep yang menempatkan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan agraria, termasuk kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan hubungan antara negara, masyarakat, dan sumber daya alam.³⁸

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, maka ditemukan rumusan masalah dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimana problematika izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR?
2. Bagaimana izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua menurut perspektif konstitusionalisme Agraria?

³⁸ Yance Arizona, "Konstitusionalisme Agraria", (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm.5.

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis problematika izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
2. Untuk menganalisis izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua Perspektif Konstitusionalisme Agraria.

E. Manfaat

Dalam suatu studi istilah manfaat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 - a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam ranah hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi studi selanjutnya yang masih dalam lingkup Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meninjau dan memperbaiki regulasi terkait izin alih fungsi tanah serta diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dan konstitusional terkait dengan izin alih fungsi tanah uayat, sehingga pemerintah dapat lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan tentang Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan diskursus dan bahan evaluasi terkait bagaimana Problematika Izin Alih Fungsi Tanah semua anggota masyarakat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana Problematika Izin Alih Fungsi Tanah semua anggota masyarakat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung peneliti yang akan

dilakukan. Oleh karena itu untuk melakukan studi ini penulis menggunakan beberapa referensi untuk menjadi bahan acuan guna mendapatkan data yang tepat dan baik dari sumber jurnal, skripsi, buku, dan sumber lainnya. Sehingga dapat melakukan perbandingan dan analisis yang mendalam.

Terdapat beberapa karya tulis yang dapat menjadi referensi dan juga berhubungan dengan studi yang akan penulis lakukan, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Indri Wardianingsih, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Berasal Dari Tanah Ulayat Di Kota Jayapura” Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang berasal dari tanah ulayat di daerah Jayapura. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan yaitu wawancara langsung dengan para pihak terkait.

Skripsi karya Rizka Aulia P, yang berjudul “Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi”. Penelitian ini berfokus pada konflik kepentingan yang sering terjadi antara hak atas tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan tekanan investasi yang semakin meningkat. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah tekanan investasi dan pembangunan, serta bagaimana hukum dan kebijakan yang ada mempengaruhi perlindungan tanah ulayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data melalui *interview*

observer di lokasi penelitian, yaitu di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan dokumentasi serta data lain dari beberapa sumber yang dianggap *valid*.

Jurnal yang ditulis oleh Muthia Separina S.H., M.H., dkk, berjudul “Perlindungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Pemindahan Lahan Gambut dan Rawa ke Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito.” Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kearifan lokal masyarakat adat yang terjadi akibat alih fungsi lahan gambut dan rawa menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal masyarakat adat yang terpengaruh oleh perubahan fungsi lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*) dengan menggunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat.

Jurnal karya Safrin Salam, berjudul “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Hutan Adat.” Penelitian ini menganalisis bagaimana konflik antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat adat atas hutan adat dapat

diselesaikan, dengan mengacu pada utusan No. 35/PUU-IX/2011 dan peran pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat masih kurang adanya, terutama dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat Uut Danum. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 mewajibkan adanya musyawarah dalam pemberian izin perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat, kenyataannya proses musyawarah yang dilakukan di masyarakat Uut Danum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jurnal karya Tesya Veronika dan Atik Winanti, yang berjudul “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara”.jurnal ini membahas mengenai hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian ini difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, yang berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang terkait dengan masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Referensi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Indri Wardianingsih yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Berasal Dari Tanah Ulayat Di Kota Jayapura”.	Persamaannya adalah membahas mengenai Tanah Ulayat di Kota Jayapura.	Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Berasal Dari Tanah Ulayat Di Kota Jayapura
2.	Rizka Aulia P, dengan judul “Hak Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi”.	Persamaannya adalah membahas mengenai konflik kepentingan yang sering terjadi antara hak atas tanah semua anggota masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan tekanan investasi yang semakin meningkat.	Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan terdapat perbedaan pada letak lokasi atau daerah penelitian
3.	Jurnal karya Muthia Septarina S.H,M.H., dkk, yang berjudul	Persamaannya adalah membahas mengenai alih fungsi tanah	Perbedaannya adalah jurnal tersebut lebih fokus kepada

	“Perlindungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut dan Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito”.	adat menjadi perkebunan kelapa sawit	perlindungan hukum Perlindungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut dan Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito
4.	Safrin Salam yang berjudul “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”.	Persamaannya adalah membahas mengenai Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Adat.	Perbedaannya adalah Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut tentang bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011
5.	Tesya Veronika dan Atik Winanti, dengan judul “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh	Persamaannya adalah membahas mengenai tanah ulayat masyarakat hukum adat..	Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada hak atas tanah kayat masyarakat hukum adat yang ditinjau dari konsep hak menguasai oleh negara.

	Negara”.		
--	----------	--	--

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukannya suatu metode penelitian. Penggunaan metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah diperlukan untuk mendukung tercapainya penelitian tersebut. Peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan atau mengumpulkan data dan bahan berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, ensklopedia, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan hasil pengamatan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan

³⁹ Nursapia, “*Penelitian Kepustakaan*” Iqro 8, no. 1, 2014, hlm. 67-68.

resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim adalah primer yang dimaksud.⁴⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria
- 2) Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
- 3) Teori Konstitusionalisme Agraria.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. misalnya literatur hukum, beberapa buku, kamus-kamus hukum, maupaun jurnal hukum, dan komentar berwujud lapran, pendapat para ahli, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang dimana pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang melalui

⁴⁰ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.'142.

peninggalan arsip-arsip atau penelitian terdahulu dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴¹

5. Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis*, yang membahas mengenai isi dari suatu permasalahan yang kemudian menarik kesimpulan dari suatu informasi tertulis.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi bab dan sub bab yang akan ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian rumusan masalah. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Berisi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian, penutup, dan terakhir adalah daftar pustaka.

BAB I, memuat pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum sebagai terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Pendahuluan digunakan sebagai pengantar awal yang didesain untuk memahami secara singkat alur dari permasalahan. Di dalam pendahuluan, terdapat beberapa sub bab di antaranya latar belakang masalah yang merupakan dasar bagi sesuatu yang melatarbelakangi keinginan untuk pengkjian terhadap permasalahan, rumusan

⁴¹ Iryana, Riski Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data*", STAIN Sorong.

masalah yang merupakan fokus bahasan atau pokok permasalahan yang ingin dipecahkan berdasarkan kesesuaian dengan judul yang dipilih, tujuan dan manfaat studi, tinjauan pustaka, metode studi, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi Tinjauan Umum mengenai konsep konstitusionalisme agraria dan kebijakan alih fungsi tanah. Dalam bab ini dibagi menjadi dua (2) variabel, yaitu: Pertama, Konstitusionalisme Agraria (definisi Konstitusionalisme agraria, dasar hukum agraria dalam konstitusi dan konsep konstitusionalisme agraria). Kedua, Kebijakan Alih Fungsi Lahan (definisi alih fungsi lahan, dasar hukum alih fungsi lahan, dan prosedur alih fungsi lahan di Indonesia).

BAB III pembahasan mengenai deskripsi putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang berisikan terkait Identitas Penggugat dan pokok gugatan penggugat, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusan.

BAB IV Pembahasan, pada bagian ini berisi tentang analisis secara sistematis dari hasil studi yang diperoleh tentang Problematika Izin Alih Fungsi Tanah semua anggota masyarakat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.

BAB V Penutup, pada bagian ini berisi tentang penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam bentuk yang konkret, saran berisikan harapan penulis kepada para pihak agar memberikan arahan terhadap pembahasan supaya ke depannya menjadi lebih sempurna, dan penutup berisikan ucapan

terima kasih dan permintaan maaf apabila dalam studi terdapat beberapa kekurangan.



BAB II

KONSEP KONSTITUSIONALISME AGRARIA DAN KEBIJAKAN ALIH FUNGSI TANAH

A. Konsep Konstitusionalisme Agraria

1. Definisi Agraria

Istilah “Agrarian” berasal dari kata Belanda “*akker*,” kata Yunani “*agros*,” yang menandakan lahan pertanian, dan istilah Latin “*agger*,” yang berarti tanah atau bidang tanah. Selain itu, “*agrarius*” dalam bahasa Latin mengacu pada ladang, padi, atau pertanian, sedangkan istilah bahasa Inggris “*agrarian*” menunjukkan tanah yang ditujukan untuk tujuan pertanian. Secara kolektif, istilah-istilah ini menyampaikan makna yang berkaitan dengan praktik lahan dan pertanian.⁴² Maknaa “Agraria” bukanlah sekedar “tanah” atau “pertanian” namun juga “wilayah,” yang mencakup semuanya..⁴³ Dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan bahwa arti *agrarian* adalah *relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws*. Yang artinya agraria adalah berkaitan dengan tanah, atau pembagian atau dsitribusi tanah sebagai hukum agraria.⁴⁴

Menurut para ahli, seperti Andi Hamzah, Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, dalam buku yang berjudul “Hukum Agraria Studi Dalam

⁴² H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1

⁴³ Sediono MP.T, “Menelusuri Pengertian Istilah Agraria”, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2004, hlm.8, <https://media.neliti.com/media/publications/492-ID-menelusuri-pengertian-istilah-agraria.pdf>, diakses pada 7 September 2024 pukul 23.13 WIB.

⁴⁴ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1

Black's Law Dictionary disebutkan bahwa arti *agrarian* adalah *relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws*. Yang artinya agraria adalah berkaitan dengan tanah, atau pembagian atau distribusi tanah sebagai hukum agraria Komprehensif” oleh Urip Santoso, mengartikulasikan bahwa agrarianisme mencakup semua elemen yang terkait dengan tanah, menggabungkan segala sesuatu yang ada baik di dalam maupun di atasnya. Subekti dan R. Tjitrosoedibio lebih lanjut menegaskan bahwa agrarianisme merangkum semua aspek yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan, dan pengelolaan lahan bersama semua sumber daya alam yang ditemukan di dalamnya.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria mencakup bidang pertanian, lahan pertanian, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.⁴⁶ Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pengertian agraria dalam konteks kebijakan Indonesia telah mengalami ekspansi atau perluasan yang signifikan. Ini tidak lagi terbatas pada sektor pertanian, melainkan agraria sekarang mencakup seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya.⁴⁷

Dari perspektif agraria, ada tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu dalam arti umum, agraria dalam Administrasi Pemerintahan, dan agraria berdasarkan Undang-Undang Dasar Agraria. Pengertian agraria dalam arti

⁴⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperenshif*, (Jakarta: Premnadamedia Group, 2012), hlm. 1.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>, diakses pada 21 September 2024 pukul 22.22 WIB.

⁴⁷ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm.7

bahasa umum, agraria dipahami sebagai tanah, sebidang tanah, atau tanah yang digunakan untuk pertanian (seperti sawah dan pertanian). Sementara itu agraria dalam arti Administrasi Pemerintahan memiliki arti pada tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) agraria ialah sebagai mencakup “bumi, air, dan ruang angkasa termasuk dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal terkait lainnya.”⁴⁸

Dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 merupakan landasan hukum hukum utama yang mengatur masalah agraria di Indonesia; namun, Undang-Undang ini gagal memberikan definisi yang tepat dari istilah “agraria.” Namun demikian Undang-Undang tersebut telah menetapkan ruang lingkup agraria yang cukup luas, yang mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan semua sumber daya alam yang terkait.⁴⁹

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara jelas membedakan antara istilah “bumi” dan “tanah.” Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1), “tanah” secara jelas didefinisikan sebagai permukaan bumi. Perluasan makna tentang “bumi” dan “air” hingga mencakup ruang angkasa sejalan dengan perkembangan teknologi terkini dan potensi pemanfaatan ruang angkasa di masa depan. Namun, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa di dalam wilayah Indonesia, beserta dengan semua kekayaan alamnya, merupakan

⁴⁸ Isnaini, dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Medan: CV.Pustaka Prima, 2022), hlm.18.

⁴⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 9

anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat Indonesia dan dianggap sebagai harta nasional. Keterkaitan bumi, air, ruang, dan segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya ditekankan sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, ruang lingkup agraria yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Agraria mencakup seluruh unsur tersebut.⁵⁰

Pengertian bumi sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah selain mencakup permukaan bumi, termasuk juga tubuh bumi di bawahnya serta komponen yang di dalamnya. Gagasan tanah termasuk semua aspek permukaan bumi, termasuk daratan dan dasar laut.⁵¹ Dalam Pasal 1 ayat (5) UUPA, pengertian air mencakup baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.⁵² Air pedalaman adalah semua jenis air yang ditemukan di daratan, seperti sungai, danau, dan air yang berada di bawah tanah.

Pengertian ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) UUPA secara tegas menyatakan bahwa ruang angkasa adalah wilayah yang berada di atas daratan dan perairan negara Indonesia. Selanjutnya, Pasal 48 UUPA memberikan definisi ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan melestarikan dan meningkatkan kesuburan bumi, air, dan sumber daya alam (SDA) di dalamnya, serta hal-hal lain yang bersangkutan.⁵³

⁵⁰ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 2

⁵¹ Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁵² Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁵³ Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ruang angkasa yang dimaksud adalah ruang yang berada dalam batas-batas tertentu di sekitar permukaan bumi, khususnya ruang yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Ruang ini ada di sekitar tanaman dan bangunan.

Definisi kekayaan alam sebagaimana terkandung di dalamnya menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut sebagai bahan galian, yang meliputi unsur kimia, mineral, dan berbagai jenis batuan, termasuk batu mulia yang berasal dari endapan alam.⁵⁴

Tanah menurut UUPA menggunakan istilah agraria. Pengertian agraria dalam UUPA memiliki pengertian yang luas. Dalam UUPA tanah merupakan bagian dari sumber daya agraria. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dan UUPA, istilah agraria memiliki makna ganda, yaitu agraria dalam arti luas dan agraria dalam arti sempit. Agraria dalam arti luas mencakup permukaan darat, lingkungan perairan, kekayaan alam, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa. Sedangkan, agraria dalam arti yang lebih sempit secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai fokus utama, sehingga menunjukkan bahwa tanah merupakan bagian dari konsep agraria yang lebih luas.⁵⁵

⁵⁴ Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

⁵⁵ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 4.

2. Dasar Hukum Agraria dalam Konstitusi

Dinamika persoalan agraria di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konstitusional negara. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi telah sangat mempengaruhi isi konstitusi yang berlaku, terutama mengenai peraturan agraria. Inisiatif untuk membangun kerangka hukum yang mengatur hubungan negara dengan tanah dan SDA lainnya telah menjadi subjek perenungan sejak dimulainya konstitusi Indonesia. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Soepomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno telah memainkan peran penting dalam penggabungan prinsip-prinsip agraria ke dalam kerangka konstitusional.⁵⁶ Perkembangan konstitusi agraria dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahapan kronologis, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1959)

Dalam perkembangannya peraturan Agraria selalu dinyatakan secara tegas dalam konstitusi. Hal ini dibuktikan konstitusi 1945 terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.⁵⁷ Mohammad Hatta, melalui pidato dan tulisan, telah secara signifikan mempengaruhi perumusan konsep penguasaan negara atas SDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Gagasan ini mencerminkan visi beliau agar negara mengambil peran aktif dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Bahkan Hatta dengan demikian

⁵⁶ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 27-28.

⁵⁷ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 34

dapat dianggap sebagai arsitek atau perumus utama dari semua ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial. Dalam perumusan yang ditetapkan oleh BPUPKI, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 awalnya ditempatkan dalam Pasal 32 sebagaimana dihasilkan oleh Panitia Perancang UUD pada 13 Juli 1945. Meskipun demikian, selama proses ratifikasi Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, ketentuan tersebut mengalami pergeseran menjadi Pasal 33. Berikut merupakan isi dari Pasal 33 UUD 1945:⁵⁸

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Transformasi negara dari kesatuan menjadi serikat mengharuskan perumusan konstitusi baru. Akibatnya, oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat.. Rancangan UUD yang disusun secara oleh delegasi RI dan delegasi BFO (*Bijeenkomsten Voor Federale Overleg*) dalam Konferensi Meja Bundar, kemudian disahkan dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949.⁵⁹ Masa KRIS ini juga ditandai dengan peningkatan kesadaran publik

⁵⁸ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 29.

⁵⁹ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 37.”

mengenai hak-hak mereka, khususnya hak atas tanah.⁶⁰ Berbeda dengan UUD 1945 dan UUD 1950, yang mengatur mengenai sistem perekonomian negara, Konstitusi RIS 1949 tidak memiliki ketentuan apa pun yang berkaitan dengan masalah ini. Dengan demikian, hanya UUD 1945 dan UUD 1950 yang dapat dikategorikan sebagai konstitusi yang secara komprehensif mengatur aspek politik dan ekonomi negara.⁶¹ Berlakunya Konstitusi RIS telah memicu pergeseran paradigma dalam pengaturan agraria di Indonesia. Jika sebelumnya fokus pada relasi negara dengan tanah, Konstitusi RIS memprioritaskan perlindungan hak kepemilikan tanah individu dan kolektif, termasuk langkah-langkah untuk mencegah pengambilalihan oleh pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS, yang menegaskan:⁶²

- 1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik milik pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain
- 2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang

Pada dasarnya, Konstitusi RIS dalam Pasal 25 ayat (1) mengakui hak kepemilikan pribadi dan hak milik bersama, yang mencakup hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka. Namun, tidak mudah untuk mempersamakan hak ulayat dengan hak milik. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia mengalami perubahan

⁶⁰ Satjipto Rhardjo, "Kesadaran Masyarakat dan Hak atas Tanah", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, hlm. 78-92.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 197.

⁶² Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 38.

dalam sistem pemerintahannya, yang mengarah pada penggantian Konstitusi RIS dengan mengundangkan UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Republik Indonesia Serikat berubah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶³

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959)

Setelah Konstitusi Sementara tahun 1950, UUDS 1950 memang didesain sebagai konstitusi sementara. Setelah terbentuknya Majelis Konstituante melalui pemilihan umum, maka akan dilakukan penyusunan konstitusi baru. UUDS 1950 yang bersifat sementara mengadopsi beberapa ketentuan dari Konstitusi 1945 dan Konstitusi RIS. Pada masa UUDS 1950, Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan regulasi agraria yang lebih terstruktur.⁶⁴ Soepomo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman memiliki peran penting dalam perumusan UUDS 1950. Salah satu kontribusi signifikan yang dibuat oleh Soepomo adalah pemindahan⁶⁵ ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian menjadi Pasal 38 UUDS 1950.⁶⁵ Meskipun ada perubahan Nomor Pasal, namun isi dari ketentuan mengenai perekonomian dalam Konstitusi 1945 tetap konsisten dalam UUDS 1950. Berikut bunyi Pasal 38 UUDS 1950:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

⁶³ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm.39.

⁶⁴ Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

⁶⁵ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 40.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 38 UUDS 1950 menjelaskan bahwa istilah “dikuasai” tidak hanya mencakup kepemilikan tetapi juga pengaturan dan pengelolaan. sumber daya yang bertujuan meningkatkan produktivitas, dengan prioritas” pada pengembangan koperasi. Mengingat bahwa UUDS 1950 merupakan hasil penggabungan dari UUD 1945 dan Konstitusi RIS, maka ada beberapa ketentuan yang telah dirumuskan dalam Konstitusi RIS juga dimasukkan ke dalam UUDS 1950. Misalnya, berkaitan dengan perlindungan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUDS 1950, dinyatakan dalam (1) setiap orang berhak mempunyai milik, baik milik pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. Dan ayat (2) tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Ketentuan perlindungan terhadap hak milik dalam UUDS 1950 berlaku juga terhadap hak milik atas tanah. Ketentuan peraturan yang melindungi hak properti dalam Undang-Undang DasarS 1950 meluas ke hak kepemilikan tanah juga. Bedanya dengan Konstitusi RIS, di dalam UUDS 1950 ini ditambahkan satu ayat yang menyebutkan bahwa “hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.”⁶⁶

⁶⁶ “Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 41.

UUDS 1950 menegaskan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial utama. Artinya, penggunaan hak milik tidak boleh merugikan bagi kepentingan masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan bagi pembentukan UUPA, yang mengatur secara khusus tentang hak kepemilikan tanah.

d. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (1959-1999)

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi yang diadakan di Istana Merdeka. Berikut isi dari dekrit tersebut:

- (1) Pembubaran Konstituante;
- (2) Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;
- (3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Melalui Dekrit Presiden ini, UUD 1945 ditetapkan kembali sebagai landasan konstitusional negara. Dengan demikian, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi pasal yang mengatur secara khusus mengenai penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan ini secara lebih rinci, pemerintah selanjutnya memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara khusus mengatur

pengelolaan lahan dan SDA sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.⁶⁷

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami periode reformasi yang signifikan. Perubahan utama adalah amandemen Konstitusi 1945 pada empat kesempatan berbeda dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk mengubah struktur negara menjadi lebih demokratis. Namun, kekhawatiran muncul mengenai perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur masalah perekonomian, karena dianggap lebih menguntungkan kelompok yang menganut paham ekonomi liberal. Kelompok ini bertujuan untuk mengurangi peran negara dalam perekonomian dan memperluas peluang bagi para swasta.⁶⁸

Dengan diterbitkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, memutuskan untuk kembali ke UUD 1945, yang kemudian digunakan oleh Rezim Orde Baru untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan SDA untuk mendorong eksploitasi SDA demi kepentingan pembangunan. Selama proses amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 dan 2002, adanya perbedaan pandangan antara kelompok yang ingin mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan kelompok yang lebih mengutamakan pendekatan pragmatis ekonomi pasar.

Hasilnya, dibuat perjanjian damai yang mempertahankan substansi

⁶⁷ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta:STPN Press, 2014), hlm. 44

⁶⁸ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 45.

Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), sementara secara bersamaan mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi pasar melalui penambahan ayat (4) dan (5).⁶⁹ Berikut ini perbedaan Pasal 33 UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen:

Tabel 1.2 : Perbedaan Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan sesudah Amandemen

Sebelum Amandemen Pasal 33	Sesudah Amandemen Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan	(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.	(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat	(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
	(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keasuan ekonomi nasional.

⁶⁹ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 52.

	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
--	---

Dasar hukum agraria dalam konstitusi Indonesia terutama ditentukan oleh Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi peraturan yang mengatur tentang tanah dan SDA di Indonesia. Pasal ini mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengatur kepemilikan tanah dan mengawasi pemanfaatannya, memastikan bahwa semua tanah di dalam wilayah kedaulatan negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷⁰

Untuk mewujudkan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah Indonesia selanjutnya memberlakukan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA ini merupakan Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur hubungan hukum antara negara, masyarakat, dan tanah.

3. Konsep Konstitusionalisme Agraria

Konstitusi kini menjadi sangat penting bagi negara-negara modern. Sebagian besar negara, baik yang menganut sistem demokrasi maupun monarki, telah mengadopsi sistem konstitusional. Konstitusi bukan lagi sekedar instrumen hukum, melainkan menjadi suatu paham tentang

⁷⁰ Asri Agustiwi, "Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia", *Jurnal Arikel Ratu Adil*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 4, <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/17>, diakses pada 12 September 2024 Pukul 10.42 WIB.

prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (*konstitusionalisme*) yang dianut hampir disemua negara, termasuk negara- negara yang belum memiliki konstitusi tertulis dan negara-negara yang menganut sistem parlementer dimana parlemen memegang kekuasaan tertinggi atas nama rakyat.⁷¹ Konstitusi merupakan perjanjian dan kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Kesepakatan harus dilaksanakan. Kesepakatan boleh berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Namun, jika kesepakatan itu sudah disepakati maka kesepakatan itu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan apa adanya sesuai dengan kesepakatan. Sebagai hukum dasar, konstitusi memiliki kekuatan mengikat yang sangat tinggi, sehingga mempunyai daya paksa yang juga bersifat tinggi.⁷²

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: (i) Terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar, (ii) Tertuliss secara tidak terdokumentasi dalam satu naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, dan (iii) Tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Biasanya, negara menggunakan bentuk perumusan konstitusi yang pertama dimana mendokumentasikan konstitusinya dalam satu dokumen resmi yang

⁷¹ Jumadi, "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia", *Jurnal Jursprudentie*, Vol 3, No. 2, 2016, hlm 110, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2819/2663>, diakses pada 11 September 2024 pukul 20.54 WIB.

⁷² Ardiansah, "KonstitusiEkonomi", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 12, No. 2, tahun 2013, hlm. 187-188, https://www.researchgate.net/publication/354542120_KONSTITUSI_EKONOMI, diakses pada 25 September 2024 pukul 04.20 WIB.

disebut dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1787, menjadi titik referensi bagi banyak negara dalam perumusan konstitusi mereka sendiri.⁷³

Konstitusionalisme, sebagai konstruksi teoretis, muncul sebagai konsep yang ditranslokasi dari paradigma Barat, kemudian menyebar dalam skala global, termasuk wilayah Asia. Proliferasi ini bersamaan dengan misi universal untuk menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum. Dalam konteks Asia, konstitusionalisme merupakan komponen dari agenda reformasi hukum yang lebih luas yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian reformasi hukum yang terkait dengan investasi dan ekonomi pasar.⁷⁴ Konstitusionalisme agrarian merupakan kerangka konseptual yang memposisikan konstitusi sebagai landasan hukum terpenting yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan agrarianisme, termasuk kepemilikan tanah, pemanfaatan tanah, dan keterkaitan antara Negara, masyarakat, dan SDA.⁷⁵

Konstitusionalisme, sebagai sebuah konsep, merupakan hasil transplantasi dari Barat yang kemudian menyebar secara global, termasuk ke kawasan Asia. Penyebaran ini seiring dengan misi universal untuk menegakkan prinsip negara hukum. Di Asia, konstitusionalisme merupakan bagian dari paket reformasi hukum untuk mendukung keberhasilan reformasi hukum yang berkaitan dengan investasi dan

⁷³ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 5.

⁷⁴ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), hlm. 21-22.

⁷⁵ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 5

ekonomi pasa. Konsep konstitusionalisme, demokrasi, dan liberalisme, yang muncul dari Revolusi Prancis 1789, semakin menyebar ke seluruh benua Eropa, termasuk Belanda. Akan tetapi, pengaruh gagasan tersebut baru terasa di Hindia Belanda sekitar setengah abad setelahnya. Revisi terhadap peraturan untuk penyelenggaraan Daerah Jajahan 1854 merupakan tonggak penting dalam upaya yang bertujuan untuk membatasi otoritas sewenang-wenang pemerintah kolonial, terutama mengenai penerapan sistem tanam paksa.

Secara historis, konstitusionalisme hadir sebagai tanggapan balasan atau respons terhadap pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, wajar saja jika gagasan ini muncul di era kolonial sebagai reaksi terhadap eksploitasi sistematis melalui sistem tanam paksa. Sebagaimana halnya pada masa kolonial, munculnya gagasan konstitusionalisme di Indonesia pasca Orde Baru juga dipicu oleh adanya pemerintahan otoriter yang berlangsung selama lebih dari 32 tahun.⁷⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Yance dari Arizona, hubungan antara negara dan tanah di Indonesia memiliki arti penting, karena diatur oleh ketentuan konstitusional. Dalam perkembangan konstitusi sejak Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959), kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (1959-1999), dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil keempat kali amandemen (1999-

⁷⁶ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 6.

sekarang) telah menunjukkan bahwa masalah tanah adalah salah satu hak yang diatur oleh hukum. Hal inilah yang membedakan antara konsep konstitusi Indonesia dengan negara lain.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 mendorong perkembangan konstitusionalisme agraria. MK telah memberikan kontribusi penting dalam reformasi hukum agraria melalui putusnya yang telah menetapkan prinsip-prinsip penting untuk pengelolaan sumber daya alam.⁷⁷ Konsep Konstitusional Penguasaan Negara berdasarkan Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatan pihak swasta dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak dilarang. Namun, dalam konteks tanah dan SDA lainnya, sebagaimana dibahas dalam Putusan Perkara No. 002/PUU-I/2003, pemerintah diamanatkan untuk memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara. Hal serupa juga dipertimbangkan dalam putusan MK perkara No. 36/PUU-X/2012.⁷⁸

Melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah telah secara tegas menempatkan hutan adat di luar kategori hutan negara dan mengakui hak pengelolaan penuh atas hutan tersebut berada di tangan masyarakat adat. Keputusan ini menetapkan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka sesuai

⁷⁷ Anna Triningsih, "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. , <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/2.%20Anna%20Triningsih.pdf>, diakses pada 13 September pukul 06.53 WIB.

⁷⁸ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 361.

dengan adat istiadat dan kebutuhan mereka, dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis hutan.⁷⁹

4. Asas dan Prinsip Konstitusionalisme Agraria

Konstitusionalisme agraria mencakup asa dan prinsip dasar yang mengatur pengelolaan lahan dan sumber daya alam dalam konteks hukum dan konstitusi. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merumuskan beberapa asas pokok yang menjadi landasan dalam pengaturan hukum agraria di Indonesia. yakni:⁸⁰

- a. Asas Kenasionalan
- b. Asas kekuasaan negara
- c. Asas pengakuan terhadap hak ulayat
- d. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
- e. Asas kebangsaan
- f. Asas persamaan hak
- g. Asas perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah
- h. Asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri
- i. Asas perencanaan

Pembentukan MK pasca Orde Baru membawa tanggung jawab penting untuk memeriksa apakah Undang-Undang yang diberlakukan oleh pemerintah dan DPR sejalan dengan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk

⁷⁹ Tesya Veronika, Atik Winanti, "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat MHA Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara", Humani, 2021, hlm 11, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397/2258>, diakses pada 12 September 2024 pukul 05.04 WIB.

⁸⁰ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 22.

memastikan bahwa Undang-Undang yang berkaitan tentang tanah dan sumber daya alam tidak melanggar aturan dasar negara. Hingga saat ini, MK telah secara intensif memeriksa apakah Undang-Undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah telah memberikan memberikan penafsiran yang mendalam terhadap substansi Pasal 33 UUD 1945.⁸¹

Pasal 33 UUD 1945 menetapkan dasar hukum bagi negara untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai sarana pelaksanaan Pasal tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria dan PerUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan tanah, juga turut mengatur dan memperkuat Hak Menguasai Negara (HMN). Pembentukan MK telah menciptakan jalan untuk memperbaiki praktik yang tidak adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu,, MK juga berperan penting dalam memberikan penafsiran yang akurat tentang Hak Menguasai Negara, sehingga dapat mengoreksi pemahaman yang keliru yang muncul dalam masyarakat pasca-reformasi.⁸²

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa

⁸¹ Yance Arizona, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas SDA Putusan MK", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, hlm 259-260. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/833/168>, diakses pada 12 September 2024 Pukul 10.16 WIB.

⁸² Tody Sasmita, dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh MK*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 30.

negara menempati posisi kedaulatan tertinggi atas tanah dan sumber daya alam. kewenangan negara mengenai pengelolaan sumber daya alam meliputi:⁸³

- a. Merencanakan dan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur interaksi antara individu dan bumi, air, dan ruang;
- c. Menentukan dan mengatur tindakan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang.

Penegasan Hak Menguasai Negara (HMN) dalam UUPA merupakan wujud dari kedaulatan negara atas wilayahnya. Semangatt ini lahir dari kesadaran bahwa tanah dan kekayaan alam Indonesia adalah milik bersama rakyat Indonesia, bukan milik asing. UUPA memberikan wewenang dan mengukuhkan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai llandasan hukum dalam pengelolaan tanah di Indonesia, dalam implementasinya negara memberikan delegasi kewenangan kepada individu dan kelompok masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mengedeankan kepentingan nasional.⁸⁴ Kesalahan dalam menginterrestasikan mengenai Hak Meguasai Negara dan fungsi sosial tanah telah mendorong MK untuk melakukan penyeimbangan. MK telah

⁸³ Laeli Nurchamidah, dan Djauhari, “Pengalihan Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kab. Tegal”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 700, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2513/1876>, diakses pada 23 September 2024 Pukul 08.30 WIB.

⁸⁴ Tody Sasmitha, dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh MK*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 35.

memposisikan HMN, tanah perseorangan, dan hak tanah komunal pada posisi yang setara. Pandangan bahwa HMN merupakan hak mutlak atas tanah telah diubah oleh MK. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan politik Indonesia yang semakin terdesentralisasi dan pluralis.⁸⁵

Mahkamah Konstitusi telah mengambil peran penting dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Melalui putusannya, MK telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kedaulatan negara atas tanah dan sumber daya alam, serta hubungannya dengan hak-hak warga negara dalam menangani berbagai persoalan konstitusional yang ditemuinya⁸⁶ Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, Hak Menguasai Negara (HMN) tidak untuk menunjukkan superioritas negara atas rakyat, melainkan merupakan mandat yang diberikan rakyat kepada negara untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.⁸⁷

5. Konstitusionalisme Agraria dalam Putusan MK

Konstitusionalisme adalah paham yang menghubungkan segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan konstitsusi. Konstitusi dasar menjadi titik temu dari berbagai hubungan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, serta menjadi pedoman dalam

⁸⁵ Tody Sasmitha, dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh MK*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 36.

⁸⁶ “Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 386-387.

⁸⁷ Tody Sasmitha, dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh MK*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 39.

menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul.⁸⁸ Konstitusionalisme merupakan ide dasar dari konstitusi yang tidak terlepas, bahkan lahir sebelum konstitusi itu sendiri. Konstitusionalisme ini berkembang dalam wujud-wujud dan definisinya. Sebagai konsep dapat ditemukan dan diteliti dalam proses dan isi perubahan konstitusi. Konstitusi, sebagai dasar hukum tertinggi, adalah dasar hukum negara Indonesia. Namun faktanya, setelah kemerdekaan konstitusionalisme dalam konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) masih tipis, yang kemudian ide-ide konstitusionalisme dikembangkan dan diterapkan sebagai cara berpikir akibat kekuasaan yang korup sebelum reformasi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu hasil dari proses konstitusionalisme dalam amandemen.⁸⁹ Konstitusionalisme adalah sebuah kerangka berpikir yang mendasar dan menyeluruh. Kerangka ini berisi ide-ide mendalam tentang bagaimana negara harus bertindak dan membatasi kekuasaan negara agar tidak semena-mena, terutama dalam negara demokrasi. Hal ini untuk memastikan bahwa negara tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan selalu bertindak demi kepentingan rakyat. Salah satu hal penting yang diatur adalah bagaimana negara

⁸⁸ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm.5.

⁸⁹ Muhammad RM Fayasy F, dan Faraz Almira A., "Merancang Konstitusionalisme dalam Amandemen Penguatan DPD RI", *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM (SHH)*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 26, <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/57/23>, diakses pada 7 September 2024 pukul 22.14 WIB.

mengelola SDA, seperti tanah dan hasil pertanian, demi bisa mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.⁹⁰

Dalam putusan MK Perkara No. 11/PUU-V/2007 Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* memberikan aturan yang tegas atau kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang berkaitan dengan penataan ulang kepemilikan tanah (*landerform*), khususnya dalam konteks lahan pertanian, sehingga memastikan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang kemudian diuraikan pada UUPA (khususnya Pasal 7 dan 17). Undang-Undang ini terwujud dalam UU No. 56 Tahun 1960, yang mencerminkan bahwa tanah dan kepemilikannya adalah berfungsi sosial.⁹¹

Salah satu peran penting Negara dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagian besar bersifat melengkapi. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki kapasitas untuk mengatasi kepentingan atau tantangannya sendiri, asalkan upaya tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan atau hak orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum. Pandangan ini menempatkan hak penguasaan negara atas tanah sebagai dasar bagi Negara untuk mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Hal ini sangat relevan mengingat potensi perselisihan yang sering timbul dari konflik

⁹⁰ Idham, *Konstitusionalisme Tanah Hak Milik di Atas Tanah Hak Pengelolaan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2021), hm. 1.

⁹¹ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 209.

atas sumber daya tanah.⁹² Konsep negara menguasai segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Hal ini direalisasikan melalui lima (5) bentuk kewenangan negara, yaitu kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini telah ditetapkan oleh MK sejak Putusan Perkara No. 001/PUU-1/2003, Perkara No.021/PUU -I/2003, dan Perkara No. 022/PUU-I/2003, dan tetap konsisten dengan putusan peradilan lain yang standar pengujiannya didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1934.⁹³

Lima bentuk kewenangan penguasaan negara yang kemudian dikategorikan menjadi tiga tingkatan. Dalam Perkara No. 36/PUU-X/2012, yang membahas pemeriksaan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah,, sejumlah organisasi sosial dan keagamaan serta oleh individu-individu, Mahkamah Konstitusi membagi lima kewenangan negara itu menjadi tiga tingkatan.

⁹² Andi Bustamin Daeng Kunu, "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 2, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/343/302/1059>, diakses pada 25 September 2023 Pukul 08.14 WIB.

⁹³ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 339.

Putusan MK No. 009/ PUU-I/2003 tentang kewenangan daerah dalam bidang pertanahan menggaris bawahi pentingnya pemenuhan terhadap ketentuan UUD 1945. Hal Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas besar dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, Yang artinya kewenangan daerah dalam bidang pertanahan harus sesuai dengan norma-norma yang tercantum dalam UUD 1945.⁹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang migas. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Putusan ini menegaskan kembali bahwa pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya alam yang strategis seperti minyak dan gas bumi, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan swasta.⁹⁵

B. Kebijakan Alih Fungsi Tanah

1. Definisi Alih Fungsi Tanah

Tanah menempati peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Fungsi tanah juga bergantung pada entitas yang memanfaatkannya. Misalnya, petani

⁹⁴ Anna Triningsih, "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam ersektif Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No.3, 2019, hlm. 339, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/2.%20Anna%20Triningsih.pdf>, diakses pada 13 Setember pukul 00.26 WIB.

⁹⁵ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 218-219.

memanfaatkan tanah sebagai sumber produksi pangan yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta memanfaatkan lahan untuk berinvestasi atau modal. Pemerintah memanfaatkan lahan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan setiap pihak yang berbeda terkadang menimbulkan tumpang tindih untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Namun, lebih sering bahwa lahan yang digunakan untuk pertanian dapat beralih fungsi untuk mewujudkan kepentingan lainnya.⁹⁶

Alih fungsi tanah berarti mengubah penggunaan tanah dari yang fungsinya semula (seperti yang sudah direncanakan) menjadi yang baru, dan ini seringkali merusak lingkungan dan mengurangi potensi tanah tersebut. Alih fungsi tanah merupakan akibat dari tekanan populasi yang meningkat dan tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik, seperti kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, dan sumber daya alam yang lebih besar..⁹⁷ Pemindahan alih fungsi tanah menunjukkan penugasan kembali bidang tanah tertentu dari fungsi awalnya ke peran baru, biasanya disertai dengan peningkatan dalam penilaian ekonomi tanah. Faktor-faktor

⁹⁶ Isdiyana Kusuma Ayu, da Benny Krestian Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia”, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 122, <https://media.neliti.com/media/publications/269678-perlindungan-hukum-terhadap-lahan-pertan-ea8d02f8.pdf>, diakses pada 23 September 2024 pukul 12.10 WIB.

⁹⁷ Eka Fitrianiingsih, *Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di kec. Tomoni Kab. Luwu Timur*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), hlm. 15-16.

seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemajuan industri, dan inisiatif pariwisata adalah katalis utama untuk transfer lahan.⁹⁸

Alih fungsi tanah/lahan merupakan masalah yang umum terjadi di perkotaan, terutama di kota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan, yang terkait dengan peningkatan konflik perubahan penggunaan lahan. Disisi lain, jumlah lahan bersifat tetap dan tidak bertambah seiring dengan ekspansi populasi yang cepat yang disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan populasi alami. Alih fungsi lahan merujuk pada perubahan peruntukan suatu lahan dari fungsi semula menjadi fungsi baru, yang umumnya diiringi oleh peningkatan nilai ekonomis lahan tersebut. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pengembangan industri, dan kegiatan pariwisata merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan.⁹⁹

Dengan adanya Pengalihfungsian lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.¹⁰⁰ Pemindahan fungsi tanah dapat dikategorikan sebagai permanen atau sementara. Alih fungsi permanen, seperti dengan perubahan lahan sawah menjadi daerah pemukiman,

⁹⁸ Novita Dinaryanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kab. Sukoharjo”, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014), hlm. 2.

⁹⁹ Rizqi Wardiana Sari, dan eppy Yuliani, “Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan”, *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm 1-3. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/download/20032/6433>, diakses pada 10 September 2024 Pukul 10.43 WIB.

¹⁰⁰ Isdiyana Kusuma Ayu, dan Benny Krestian Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia”, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 123, <https://media.neliti.com/media/publications/269678-perlindungan-hukum-terhadap-lahan-pertanian-ea8d02f8.pdf>, diakses pada 23 September 2024 pukul 12.10 WIB.

memiliki implikasi lingkungan dan sosial ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan alih fungsi sementara, seperti alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan tebu. Hal ini disebabkan oleh sifat perubahan yang tidak dapat diubah kembali pada alih fungsi permanen.¹⁰¹

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2009 Pasal 29 ayat (5) menetapkan bahwa tanah yang sebelumnya dialihfungsikan sebagai kawasan hutan dapat diubah menjadi lahan pertanian berkelanjutan yang ditujukan untuk produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰²

- a. Tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
- b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

Dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menetapkan bahwa pengalihfungsian lahan yang ditunjuk untuk tujuan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰¹ Evatul Csanova Noviyanti, dan Irwan Sutrisno, “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendaatan Petani di Kabupaten Mimika”, *Jurnal Kritis*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm 4, <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150>, diakses pada 13 Setember 2024 pukul 01.22 WIB.

¹⁰² Undang-Undang”No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- a. Dilakukan kajian kelayakan strategis
- b. Disusun rencana alih fungsi lahan
- c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari emilik
- d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan

Sama halnya dengan Alih fungsi lahan hutan. Alih fungsi lahan hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non hutan seperti, pemukiman, areal pertanian dan perkebunan. Masalah ini telah meningkat dari waktu ke waktu, berkorelasi dengan perluasan kawasan hutan yang telah diubah menjadi penggunaan lahan alternatif. Konversi fungsi hutan ke aplikasi yang berbeda terbukti merugikan pelestarian ekosistem hutan. Insiden kebakaran hutan telah meningkat secara signifikan sejak penerapan teknik pembakaran hutan untuk tujuan pembukaan lahan untuk perkebunan. Perubahan fungsi tanah dapat memicu penurunan kualitas lahan, terutama melalui praktik seperti tebas-dan-bakar, karena pembakaran puing-puing kayu dan bahan sisa dari pembukaan lahan dapat mempercepat proses pencucian dan penipisan tanah. Penurunan kandungan bahan organik tanah akan memperburuk karakteristik fisik dan kimia tanah.¹⁰³

¹⁰³ Okasana, dkk, "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sifat Kimia Tanah", *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 29-30, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/agroteknologi/article/download/92/82>, diakses pada 23 September 2024 Pukul 12.24 WIB.

2. Dasar Hukum Alih Fungsi Tanah

Dasar hukum alih fungsi tanah di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan. Ada beberapa dasar hukum utama yang mengatur alih fungsi tanah di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 51 Ayat (2) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengakibatkan perubahan fungsi tanah mewajibkan pemilik tanah untuk melakukan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi ini meliputi perbaikan sarana dan prasarana pertanian seperti sistem irigrasi, jalan usaha tani, dan ketersediaan alat mekanis. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan produktivitas tanah bagi kegiatan pertanian pangan.¹⁰⁴

b. Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Keentingan Umum

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini menjadi dasar hukum yang mengatur bagaimana pemerintah atau pihak lain yang berwenang dapat memperoleh tanah milik pribadi untuk kepentingan umum. Undang-Undang ini menekankan bahwa pengadaan tanah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan bertujuan untuk

¹⁰⁴ I Komang Darman, "Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Akibat Hukumnya", Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 9, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/download/234/ALIH%20FUNGSI%20TANAH%20PERTANIAN%20DAN%20AKIBAT%20HUKUMNYA.pdf/>, diakses pada 13 September 2024 pukul 00.43WIB.

menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dengan hak-hak masyarakat. Artinya, alih fungsi tanah yang dilakukan harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti pembangunan infrasurtuktur, fasilitas umum, atau proyek strategis nasional.¹⁰⁵

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 2015

Dalam Pasal 2 ayat (1), secara jelas menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan saat dikukuhkan hak atas tanahnya. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu memenuhi syarat untuk hak atas tanah asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ini artinya, bahwa pemerintah daerah harus mengikut sertakan masyarakat hukum adat dalam kerangka prosedural untuk alokasi hak atas tanah.¹⁰⁶

d. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa lahan sawah yang dimaksud dalam peta lahan sawah yang diilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15” ayat (1), yang belum dialokasikan sebagai komponen lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

¹⁰⁶ Linda Martha Dona, dan Yurisa Martanti, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat: Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vo. 1, No. 2, 2016, hlm 67, <https://media.neliti.com/media/publications/473352-none-a8600571.pdf>, diakses pada 13 Setember 2024 pukul 00.53 WIB.

ruang yang dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dipindahkan sebelum memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang

Dalam Pasal 17 ayat (2) menetapkan bahwa peraturan tambahan mengenai protokol penerbitan rekomendasi perubahan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh keputusan menteri yang mengawasi operasi pemerintah dalam bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.¹⁰⁷

Akibatnya, kerangka hukum yang mengatur pengalihan lahan di Indonesia mencakup peraturan yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan pangan berkelanjutan, pemberian hak atas tanah kepada penduduk asli, dan penyertaan masyarakat adat dalam proses yang terkait dengan tata kelola SDA.

3. Prosedur Alih Fungsi Tanah di Indonesia

Prosedur pengalihan fungsi lahan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Semua badan usaha diwajibkan untuk mendapatkan Persetujuan Kepatuhan Penggunaan Ruang (PKKPR). Dokumen ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagai bukti bahwa rencana usaha tersebut telah sesuai dengan tata ruang wilayah.¹⁰⁸

¹⁰⁷ PERPRES RI No. 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

¹⁰⁸ Syafala Julien Mahmudatul Bariah, dkk, “ Mekanisme Perizinan Terhadap Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian”, *Dinamika*, Vol 30, No. 1, 2024, Hlm. 9126,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2011, Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

a. Memiliki kajian kelayakan strategis

Kajian kelayakan strategis untuk alih fungsi lahan pertanian dapat dikategorikan berdasarkan skala pembangunannya. Pembangunan berskala besar dapat bersifat nasional atau regional, skala menengah bersifat Prov. atau Kab., dan skala kecil bersifat kec. atau desa.

b. Mempunyai Rencana Alih Fungsi Tanah

Rencana alih fungsi tanah untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur seperti saluran air bersih oleh DAM, harus disusun secara rinci dan terencana. Rencana tahunan yang disusun harus mencakup luas tanah, lokasi, peruntukan, dan memastikan integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada.

c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah

Proses alih fungsi tanah melibatkan pembebasan hak milik atas tanah dari pemiliknya. Pembebasan ini dilakukan melalui mekanisme ganti rugi yang besarnya telah diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan, dengan tujuan memberikan keadilan kepada pemilik tanah yang terkena dampak.

- d. Ketersediaan tanah pengganti terhadap tanah pertanian akan berkelanjutan

Pelaksanaan alih fungsi tanah hanya dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi kewajiban penyediaan tanah pengganti. Tanah pengganti yang disyaratkan harus dalam kondisi siap produksi pertanian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perUndang-Undang.¹⁰⁹

Berikut sistem, Mekanisme dan prosedur izin alih fungsi tanah di Indonesia:¹¹⁰

- a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan seluruh berkas persyaratan
- b. DPMPTSP mengirim permintaan rekomendasi teknis kepada Dinas Pertanian
- c. DPMPTSP mengirim permintaan rekomendasi teknis kepada TKPRD
- d. DPMPTSP mengirim permintaan rekomendasi Pertimbangan Teknis Tanah Kepada Kantor ATR/BPN
- e. DPMPTSP Menerbitkan Izin Alih Fungsi Lahan setelah seluruh persyaratan lengkap termasuk persyaratan rekomendasi teknis.
- f. DPMPTSP menyampaikan penolakan pemberian Izin Alih Fungsi Lahan jika persyaratan tidak lengkap termasuk persyaratan rekomendasi teknis.

¹⁰⁹ Lampiran permentan Reublik Indonesia No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

¹¹⁰ Perizinan Non OSS (Izin Alih Fungsi Lahan), <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8173290/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/perizinan-non-oss-izin-alih-fungsi-lahan> , diakses ada 12 Setember 2024 pukul 12.55 WIB.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

A. Kronologi Kasus Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Konflik ini bermula ketika masyarakat Suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, mengetahui adanya proyek perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun diatas tanah ulayat mereka pada tahun 2022. Beberapa orang yang diduga dari Perusahaan PT Indo Asiana Lestari sedang melakukan survei di Sungai Digul untuk membangun Pelabuhan masuknya alat-alat berat. Melihat peristiwa tersebut, Hendrikus Woro, Ketua Marga Woro Suku Awyu dari Boven Digoel memiliki ketakutan dan kekhawatiran apabila perusahaan beroperasi maka akan berdampak bagi seluruh Marga dan Masyarakat Awyu. Sehingga Hendrikus Woro memutuskan untuk mencari kepastian atas informasi yang jelas tentang perizinan perusahaan. Kemudian Hendrikus Woro mengajukan permohonan Informasi Publik kepada dinas-dinas di Pemerintahan Boven Digoel. Dinas penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Boven Digoel yang memberikan balasan tertulis, bahwa Informasi publik yang dicari Hendrikus Woro menjadi kewenangan dinas terkait di Provinsi Papua. Dengan bekal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2022 Hendrikus Woro mengajukan permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk meminta informasi ketersediaan dokumen terkait izin Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari.¹¹¹

¹¹¹ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Hendrikus Woro memperoleh Dokumenn AMDAL yang berkaitan dengan Rencana Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang berlokasi Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel PT Indo Asiana Lestari. Dokumen ini berisikan tentang obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Papua yang memberikan persetujuan lingkungan terhadap rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 36.096,4 ha yang akan dilaksanakan oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021.

Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Indo Asiana Lestari menghilangkan suara penolakan dari marga Woro dan marga-marga lain dikomunitas suku Awyu secara tertulis ataupun lisan. Masyarakat adat sejak 2018 telah menolak rencana perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui penolakan secara tertulis melalui surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel yang ditujukan kepada Bupati Boven Digoel, surat pernyataan menuntut pencabutan izin-izin perusahaan perkebunan, penerapan denda adat Awyu kepada PT Indo Asiana Lestari, surat penolakan penerbitan perizinan PT Indo Asiana Lestari, surat penyampaian pengaduan, Surat Permohonan pencabutan perizinan Indo Asiana Lestari. Tidak hanya tertulis, penolakan juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa dan menemui instansi-instansi pemerintahan.¹¹²

¹¹² Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

Meskipun demikian, gugatan yang diajukan dengan register perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR ini ditolak. Dalam putusannya, Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Merna Chinthia, menyatakan bahwa dalil penggugat Hendrikus Woro, yang berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang Izin perkebunan kelapa sawit untuk PT IALbertentangan dengan asas-asas kearifan lokal, keberlanjutan, kehati-hatian, dan keadilan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, menjadikannya “tidak relevan.” Menurut hakim, telah dilakukan penilaian atau pengujian terhadap AMDAL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, yang bertindak sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal pada 1 November 2021. Penerbitan SK kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang izin tersebut telah sesuai secara prosedur dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan.¹¹³

Asas-asas tersebut telah diejawantahkan dalam Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi hasil uji kelayakan. Pengadilan tidak akan menguji lebih lanjut mengenai substansi dan prosedur dari rekomendasi tersebut, termasuk penilaian mengenai AMDAL nya karena bukan merupakan objek sengketa yang diuji dalam perkara ini. Dengan demikian, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa kepada Pengadilan dengan dalil sesuai Pasal 65 Undang-Undang No. 30

¹¹³ BBC News Indonesia, Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu di Papua Yang Menentang Perkebunan Sawit, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo>, Diakses pada 11 Juni 2024 Pukul 00.53 WIB

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali adanya potensi kerugian negara, konflik sosial dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹¹⁴

Hingga masyarakat adat suku Awyu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Kasasi yang disebut Hendrikus itu menyangkut izin lingkungan yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari yang luasnya mencapai 36.094,4 hektar, yang akan menghancurkan ekosistem kehidupan diantara wilayah Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Boven Digoel.¹¹⁵ Pada tanggal 27 Mei 2024, perwakilan dari masyarakat adat Awyu (Papua Selatan) dan Moi (Papua Barat Daya) berkumpul di MA Jakarta. Mengenakan pakaian tradisional, mereka melakukan ritual doa, dan pertunjukan tari tradisional. Mereka memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan perizinan dua perusahaan kelapa sawit yang mengancam hutan adat mereka.¹¹⁶

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa izin yang diberikan kepada PT IAL telah sesuai dengan prosedural dan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, masyarakat hukum adat suku Awyu dan Moi berpendapat

¹¹⁴ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

¹¹⁵ Faqihah Muharroroh Itsnaini, IAL Kantologi Konsesi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua, 2024, https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantologi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 23.45 WIB.

¹¹⁶ Astida Elisabeth, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, 2024, <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 22.03 WIB.

bahwa prosedur perizinan ini terjadi tanpa melibatkan mereka dan merusak hak-hak adat mereka. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No. 2 Tahun 2023 Pasal 17, bahwasannya pemanfaatan lahan oleh pihak eksternal di dalam Wilayah Adat semata-mata dapat terjadi melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat, yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku. Hutan adat di Boven Digoel memiliki hubungan yang erat dan melekat dengan Masyarakat Adat Suku Awyu. Hutan adat di Boven merupakan bagian integral dari kehidupan Masyarakat Adat Suku Awyu. Hutan menjadi sumber kehidupan, budaya, dan spiritual bagi mereka. Meski mereka baru di sahkan secara formal sebagai masyarakat adat ditahun 2023, namun masyarakat Adat Awyu telah hidup di hutan ini selama berabad-abad dan mengandalkan hutan ini untuk memenuhi kebutuhan subsisten sehari-hari mereka.

Alih fungsi lahan secara besar-besaran menjadi perkebunan kelapa sawit jelas merupakan upaya desakralisasi alam, ialah fungsi lahan hutan adat yang tidak terkendali dapat berdampak pada kapasitas penyediaan pangan dan menimbulkan kerugian sosial. Salah satu bentuk perubahan sosial budaya akibat alih fungsi lahan ini terkait dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat.¹¹⁷ Hutan adat di Boven Digoel sangatlah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Adat suku Awyu dan suku lainnya, bayangkan apabila hutan seluas 36.094,4 hektar tersebut ditebang dan dijadikan perkebunan

¹¹⁷ Muthia Septarina, dkk., "Perlinudungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut Dan Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kab. Barito Kuala", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol. 7, No.1, 2022, hlm 48, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10204/pdf>, diakses pada 19 Juli 2024 pukul 13.46.

kelapa sawit, akan banyak dampak yang dirasakan dimasa yang akan mendatang, saat inii saja perubahan isiklus alam dalam rua bencana ibanjir, itanah longsor idan pemanasan globall.¹¹⁸

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

1. Identitas Penggugat dan Tergugat dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Dalam setiap perkara perdata yang diajukan melalui gugatan, setidaknya terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, yakni tergugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan dan tergugat sebagai pihak yang dituntut. Terkadang, dalam perkara yang kompleks, dapat melibatkan pihak ketiga yang turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penggugat, yang dikenal sebagai turut tergugat. Identitas diri merupakan komponen penting yang menunjukkan personl individu. Dalam suatu putusan, identitas merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Dalam surat gugatan, jika tidak menyebut identitas para pihak seperti penggugat dan tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan memiliki kapasitas hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum.¹¹⁹ Berikut merupakan

¹¹⁸ Bartolomeus Samho, Yohanes Slamet Purwadi, “Menelisik Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Hutan Adat, Hak Ulayat, Dan Visi Ekologis MHA di Kalimantan Barat”, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 355, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6476>, diakses pada 19 Juli 2024 pukul 13.57 WIB.

¹¹⁹ Muhammad Burhanuddin, “Analisis Putusan Pengadilan No.:179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil” *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 9, No. 1,

identitas penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR:

a. Identitas Penggugat

1) Hendrikus Woro

Hendrikus Woro merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai swasta, berdomisili di Kamung Bangun, RT.002 / RW.001, "Kelurahan/Desa" Bangun, "Kecamatan Fofi, Kabupaten Boven Digoel. Hendrikus Woro merupakan ketua marga Woro Suku Awyu dari Boven Digoel.

Penggugat secara resmi memulai proses hukum pada 13 Maret 2023, yang kemudian dicatat secara elektronik oleh Kantor Kehakiman Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan perkara nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Setelah tahap persiapan dan perbaikan menyeluruh, panel hakim menerima gugatan pada 12 April 2023.

2) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Merupakan Badan Hukum Indonesia dengan kantor pusatnya berlokasi di Jakarta. Didirikan atas dasar akta No. 11, dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1963, di hadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum dan Notaris di Jakarta, dan kemudian terdaftar di Pendaftaran Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 1983, di bawah No. 438/83, dan dengan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.06-0029241.

3) Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, atau yang biasa disebut PUSAKA, adalah Yayasan yang berdedikasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil terlibat dalam berbagai isu sosial, khususnya dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.¹²⁰ Yayasan Pusaka Bentala Rakyat diakui sebagai salah satu badan hukum di Indonesia, berlokasi di Jakarta Selatan. Badan hukum ini didirikan berdasarkan akta No. 33 tanggal 19 Desember 2018, di hadapan Anesta Chisanti, Notaris di Jakarta, dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. 01 tanggal 03 Juli 2019, dibuat di hadapan Evi Yunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, diwakili oleh Yafet Leonard Franky, S.E., yang melayani warga negara Indonesia, selaku Ketua Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, yang bertempat tinggal di Comp. PWI B No. 36, RT 001/RW 009, Muara Kelurahan Cipinang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

b. Identitas Tergugat

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua

¹²⁰ Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, "Papua Bukan Tanah Kosong", *Amicu Curiae (Sahabat Pengadilan)*, (Jakarta: PUSAKA, 2022)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Yang bertempat di jalan Dr. Sam Ratulangi No. 32,
Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura.

2) PT. Indo Asiana Lestari

PT. Indo Asiana Lestari (PT. IAL) ini merupakan badan hukum
Indonesia yang berlokasi di Menara Palma Lantai 23 Unit 23-03, Jl.
HR. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 2016

**2. Pokok Gugatan Penggugat dalam Putusan No.
6/G/LH/2023/PTUN.JPR.**

Gugatan merupakan tindakan hukum yang diajukan oleh seorang
pihak (penggugat) kepada pihak lain (tergugat) melalui lembaga peradilan
untuk meminta suatu putusan yang menyatakan adanya hak atau
kepentingan hukum yang dilanggar dan diminta agar hak atau
kepentingan hukum tersebut dipulihkan¹²¹ Pokok gugatan penggugat
dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. sebagai berikut:

a. Hendrikus Woro

Hendrikus Woro sebagai Penggugat berargumen bahwa izin yang
dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Papua kepada PT Indo
Asiana Lestari untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Distrik
Mandobo dan Disrik Fofi Kabupaten Boven Digoel telah mengabaikan

¹²¹ Mardios, "Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara", Universitas Ekasakti, <https://osf.io/x983h/download/?format=pdf>, diakses pada 1 November 2024 Pukul 22.10 WIB.

prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasalnya perizinan tersebut tidak melibatkan masyarakat adat di wilayah tersebut. Dengan terbitnya perizinan ini telah merampas hak konstitusional penggugat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berdampak langsung pada wilayah adat mereka. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terancamnya kelangsungan hidup masyarakat adat. Atas dasar alasan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 32 Huruf b PP Nomor 22 Tahun 2021 yaitu masyarakat adat (*Indigenous people*) yang berdasarkan *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP)*/ Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat yang memiliki kontrol terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan yang berdampak pada wilayah mereka serta sumber daya mereka.¹²² Hal ini memungkinkan mereka untuk melindungi lembaga, budaya, dan tradisi mereka, sekaligus mendorong inisiatif pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Objek dalam kasus *a quo* berkaitan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua No. 82 tahun 2021, yang memberikan izin lingkungan kepada PT IAL untuk mendirikan

¹²² Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR

perkebunan kelapa sawit seluas 36.094,4 ha di Kabupaten Digoel. Penggugat telah mengajukan keberatan mengenai legalitas Keputusan tersebut.

Hendrikus Woro, dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dan sebagai Ketua Suku Woro Suku Awyu dari Boven Digoel, memiliki kekhawatiran bahwa kegiatan operasional perusahaan akan berdampak buruk bagi seluruh Marga dan Masyarakat suku Awyu. Hal ini tidak hanya terletak berdampak di lokasi rencana usaha atau kegiatan saja, tetapi juga mempengaruhi masyarakat adat yang tinggal di berbagai desa di luar lokasi operasional, seperti Kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kwo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, antara lain. . Karena wilayah usaha/kegiatan ini merupakan hulu dari beberapa aliran sungai. Oleh karena itu, aktivitas perkebunan kelapa sawit berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat yang bergantung kehidupan ke aliran sungai-sungai tersebut.

b. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) selaku Penggugat Intervensi I merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berbentuk Badan Hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berbentuk yayasan..

Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bahwa Penggugat Intervensi I ini memiliki tujuan untuk

mendorong terwujudnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup serta hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan sumber-sumber kehidupan bagi seluruh rakyat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penggugat Intervensi I, sebagai lembaga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memiliki hak yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.¹²³

c. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat merupakan Penggugat Intervensi. Penggugat Intervensi II ini adalah organisasi non pemerintah yang memiliki kepedulian mendalam terhadap penegakkan HAM, terutama hak-hak masyarakat adat di Papua serta pelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Penggugat intervensi II mendalilkan bahwa obyek gugatan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 PERMA No. 2 tahun 2019.¹²⁴

¹²³ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

¹²⁴ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

Obyek gugatan yang menjadi pokok perkara ini secara langsung merugikan kepentingan mereka dan masyarakat adat yang tengah berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak adatnya, khususnya terkait dengan hutan adat. Keputusan tersebut berpotensi mengakibatkan hilangnya hutan adat, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan yang luas, sehingga dianggap bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.”

Pertimbangan hakim merupakan unsur esensial dalam memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memenuhi asas keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara cermat dan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, cermat, dan berdasarkan hukum yang berlaku, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat tertinggi. Hal ini dikarenakan putusan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu putusan.¹²⁵

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya memiliki kedudukan hukum yang sah

¹²⁵ Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal* hlm. 5, 2016, <https://ejournal.uaaj.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>, diakses pada 05 November 2024 pukul 00.13 WIB.

sebagai Penggugat dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim (*Legal Reasoning*) dalam menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut

Pertama, bahwa sesuai dengan pokok perkara yang diajukan, para penggugat memohon kepada Pengadilan obyek sengketaa *quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik Objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Surat keputusan tersebut memberikan izin kepada PT Indo Asiana Lestari terkait Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.094,4 ha oleh PTIndo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021.¹²⁶

Sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat adanya eksepsi yang diajukan oleh para tergugat. Maka, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara

¹²⁶ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

Kedua, Tergugat dan Tergugat Intervensi II mengajukan keberatan atas dasar gugatan prematur, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan ini diajukan terlalu dini karena masih ada proses hukum lain yang berkaitan dengan akses informasi publik yang belum selesai di MA. Tergugat berargumen bahwa informasi yang diharapkan diperoleh dari perkara keterbukaan informasi publik tersebut sangat penting untuk menguji keabsahan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat meminta agar Pengadilan menunda pemeriksaan perkara sampai perkara keterbukaan informasi publik tersebut selesai. Yang intinya Tergugat maupun Tergugat Intervensi II berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum tepat waktu karena masih ada proses hukum lain yang terkait dan belum selesai.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat. Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan gugatan Administrasi sesuai dengan Pasal 91 dan Pasal 92 serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni gugatan seharusnya diajukan bagi pihak yang melakukan kegiatan tanpa dilengkapi persetujuan yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap setiap keputusan yang merugikan hak dan kepentingannya. Dalam perkara *a quo*,

penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil untuk mengajukan gugatan, mengingat objek sengketa telah menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat. Dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait ketidaktepatan jalur hukum yang dipilih oleh Penggugat dinyatakan ditolak. Seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnyaa.¹²⁷

Ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang bahwa Gubernur Provinsi Papua memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan administratif yang berkaitan dengan penilaian kelayakan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Badan Perizinan Terpadu dan Modal Jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papuaa.¹²⁸

¹²⁷ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

¹²⁸ Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

Majelis Hakim menimbang, bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat ditolak.

Keempat, mengingat Penggugat telah meminta penundaan penegakan keputusan administratif yang merupakan Objek Sengketa dengan menggunakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa penundaan tersebut hanya dapat terjadi dalam kondisi tertentu, seperti potensi kerugian negara, kerusuhan sosial, atau kerusakan lingkungan hidup. Karena gugatan Penggugat ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan. Dengan demikian, Pengadilan memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan penundaan yang diajukan oleh para Penggugat.

Karena gugatan Penggugat telah ditolak, termasuk permintaan untuk penundaan pelaksanaan keputusan, maka para Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat wajib menanggung semua biaya perkara terkait, yang jumlahnya telah ditentukan dalam putusan Pengadilan.¹²⁹

¹²⁹ Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

4. Amar Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Putusan Pengadilan merupakan unsur krusial dalam penyelesaian perkara pidana. Putusan juga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dan membuka peluang upaya hukum lebih lanjut. Selain itu juga bagi hakim, putusan menjadi manifestasi dari penegakan keadilan, kebenaran, dan integritas.¹³⁰ Amar putusan merupakan inti dari sebuah pengadilan dan selalu dimulai dengan kata “Mengadili”.¹³¹ Setelah pertimbangan ekstensif dan pertimbangan argumen hukum yang disajikan oleh kedua belah pihak, panel yudisial telah memberikan penentuan berikut:¹³²

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II.

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi.

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II

¹³⁰ Siedmy Lengkong, “Kajian Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Amministratum*, Vol. 3, No. 6, 2015, hlm 53, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9157/8736>, diakses pada 23 September pukul 11.10 WIB.

¹³¹ Siedmy Lengkong, “Kajian Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Amministratum*, Vol. 3, No. 6, 2015, hlm 59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9157/8736>, diakses pada 23 September pukul 11.15 WIB.

¹³² Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

2. Menghukukm Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).¹³³

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. telah memutuskan bahwa dalam penundaan, Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II. Yang artinya, hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Hendrikus Woro dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat karena Majelis Hakim menimbang bahwa baik dari segi prosedur maupun substansi, Objek Sengketa telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa sah secara hukum.

Dalam eksepsi, hakim juga menolak seluruh eksepsi tergugat maupun tergugat Intervensi II. Kemudian dalam pokok perkara, hakim menolak gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II. Selain menolak gugatan penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, Majelis Hakim juga menghukum para Penggugat sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya

¹³³ Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

perkara sebesar Rp. 451.000.00 (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Salah satu problem atau permasalahan kontemporer dalam politik kewargaan di Indonesia saat ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas hutan adat. Praktik pengambilalihan lahan masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan industri seringkali menimbulkan konflik dan pelanggaran HAM. Lemahnya pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat, yang tercermin dalam definisi hutan adat pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999, menjadi salah satu akar permasalahan tersebut.¹³⁴

Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyangkut sengketa izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat MHA Suku Awyu di Papua. Hal ini mengungkap sejumlah problematika mendasar terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Problematika ini berkaitan dengan izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat yang diberikan kepada PT IAL untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, Papua.

¹³⁴ Revo Linggar V dan Artanti Paramesti, "Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Di Papua: Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan Pt Megakarya Jaya Dan Pt Katika Cipta Pratama", *Jurnal Publiciana*, Vol. 17, No. 02, 2024, hlm. 96, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/1140/696>, diakses pada 18 November 2024 Pukul 21.25 WIB.

Dalam putusan ini Hendrikus Woro sebagai Penggugat, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Penggugat Intervensi 1, dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat sebagai Penggugat Intervensi 2, melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sebagai Tergugat dan PT. Indo Asiana Lestari sebagai Tergugat 2 Intervensi. Objek Sengketa dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ini yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat pada 2 November 2021.

Adapun pokok perkara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah *Pertama*, penerbitan SK kelayakan lingkungan bukanlah kewenangan dari Badan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, kewenangan ini seharusnya berada dibawah lembaga yang lebih berkompeten dalam bidang Lingkungan Hidup, mialnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan. *Kedua*, penerbitan dokumen AMDAL yang tidak memenuhi prinip-prinsip keadilan, kemanfaatan, kelestarian, dan keseimbangan, ekoregion, keanekaragaman hayati, dan ketertiban penyelenggara negara. *Ketiga*, dalam penerbitan SK kelayakan lingkungan, masyarakat adat Suku Awyu tidak mengetahui adanya pengumuman atau konsultasi publik tentang penerbitan SK tersebut, serta tidak mempertimbangkan penolakan masyarakat adat atau alasan partisipasi yang

signifikan. *Keempat*, adanya upaya pengancaman dari pihak kepolisian yang mengunjungi masyarakat adat untuk memaksa mereka untuk menandatangani surat pernyataan tertulis agar menghentikan aksi penolakan. *Kelima*, penyusunan AMDAL dinilai kurang atau tidak efektif, karena gagal melakukan analisis nilai konservasi tinggi yang secara signifikan berdampak pada kejadian degradasi lingkungan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua kepada PT Indo Asiana Lestari sebagai alas hukum pelaksanaan proyek yang seluas 36.094,4 ha dengan kapasitas produksi 90 Ton TBS/Jam ini mengancam sumber penghidupan, konseksi spiritual dan akses keberlangsungan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat khususnya masyarakat Adat Suku Awyu di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya akses hak Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu atas tanah ulayat/adat akibat deforestasi tersebut.

Berikut tabel Estimasi AGB pada setiap tipe hutan di Indonesia:¹³⁵

Main Island	Forest Type	Deforestation		Forest Degradation	
		(t CO ₂ ha ⁻¹)	SE (%)	(t CO ₂ ha ⁻¹)	SE (%)
Maluku	Primary dryland	519,9	27%	136,8	28%
	Secondary dryland	383,1	8%		
	Primary swamp				
	Secondary swamp				
	Primary mangrove				
	Secondary mangrove				
Papua	Primary dryland	412,4	5%	101,3	13%
	Secondary dryland	311,2	12%		
	Primary swamp	308,4	10%		29%
	Secondary swamp	253,3	27%		
	Primary mangrove				
	Secondary mangrove				

Tabel 1.3 : Estimasi stok AGB pada setiap tipe hutan di Indonesia FREL 2016 dalam Putusan Nomor6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Objek gugatan didasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa konversi luas kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, sebagai akibat dari pokok perkara litigasi, akan memicu deforestasi ekstensif yang mempengaruhi 26.326 ha di dalam zona hutan lahan kering primer. Akibatnya, diproyeksikan emisi sebesar 10,8 juta ton karbon (t C) atau 23,08 juta ton karbon dioksida (t CO₂) akan dihasilkan karena tindakan PT. IAL. Besaran emisi ini sangat signifikan dan berpotensi menambah masalah dalam perubahan iklim di Indonesia.¹³⁶

Dalam pokok perkara penerbitan Objek Gugatan bertentangan Asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap

¹³⁵ Putusan No.6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

¹³⁶ Putusan No.6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

konsekuensi buruk dari perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi perubahan iklim. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Indonesia menempati posisi genting sehubungan dengan dampak perubahan iklim. Dampak yang terjadi termasuk berkurangnya produksi pangan, krisis ketersediaan air bersih, peningkatan proliferasi hama dan penyakit, naiknya permukaan laut, hilangnya pulau-pulau kecil, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menjelaskan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan apabila proses permohonan dirusak oleh ketidakkonsistenan hukum, kesalahan, penyalahgunaan, serta ketidakakuratan atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi.¹³⁷

Sementara AMDAL yang diberikan kepada PT IAL dianggap cacat atau tidak efektif karena tidak adanya analisis mengenai nilai-nilai konservasi tinggi yang sangat penting untuk terjadinya degradasi lingkungan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Pengaturan mengenai hak ulayat atau tanah ulayat ini diatur dalam Pasal 3 UUPA Tahun 1960, yang menyatakan:¹³⁸

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

¹³⁷ Putusan No.6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Perlu juga dicatat bahwa proses perizinan AMDAL tidak melibatkan masyarakat hukum adat suku Awyu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 12, yang menyatakan:¹³⁹

Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa Badan Perizinan Terpadu dan Dinas Penanaman Modal Papua memiliki wewenang sah yang diberikan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Papua untuk melaksanakan atau menerbitkan dokumen perizinan. . Kemudian, dalam pemeriksaan pokok perkara dari segi prosedur dan substansi mendalilkan bahwa AMDAL yang dimiliki Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis Hakim berdalil bahwa secara substansi objek sengketa diterbitkan berdasarkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup yang telah dilakukan penilaian dan pengujian oleh Komisi Penilai AMDAL. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat untuk melakukan pengkajian ulang terhadap keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan prosedur dan karena bukan termasuk kewenangannya.

¹³⁹ Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

PTUN Jayapura menolak gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu dengan alasan bahwa izin yang dikeluarkan telah memenuhi semua persyaratan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga telah sah dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, termasuk para penggugat intervensi tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensinya, para Penggugat diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan yakni sebesar Rp.451. 000,00 (*Empat Ratus lima Puluh Satu ribu rupiah*).

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk mempertimbangkan tiga aspek kebenaran, yakni yuridis, filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya dasar hukum yang digunakan apakah telah sesuai terhadap norma hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim juga harus menekankan pada aspek keadilan apakah hakim telah bertindak seadil-adilnya dalam pengambilan keputusan. Sementara kebenaran sosiologis artinya hakim harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dari putusan yang dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu seorang hakim diharapkan mampu merumuskan putusan yang tidak hanya memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang

terjadi bagi masyarakat. Untuk mencapai putusan yang ideal dalam memutus suatu perkara adalah putusan yang memuat tiga aspek penting, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁴⁰

Majelis hakim dalam putusan ini menggunakan penafsiran sistematis, hal ini terbukti dari upaya majelis hakim dalam menghubungkan berbagai peraturan Undang-Undang yang relevan dalam pertimbangan hukumnya.¹⁴¹ Sehingga PT Indo Asiana Lestari secara sah membangun perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Namun, menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan adat sebagai sumber mata pencaharian dan nilai-nilai budaya yang melekat pada hutan adat. Jika dilihat dari sudut pandang lingkungan (ekokrasi), seharusnya majelis hakim lebih menekankan pada penggunaan metode penafsiran hukum teleologis dan futuristis.¹⁴² Penafsiran teleologis mengharuskan hakim untuk menginterpretasikan suatu peraturan perUndang-Undangan dengan memperhatikan pembentukannya, terutama tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penafsiran futuristis yaitu menafsirkan Undang-Undang dengan berpedoman pada Undang-Undang yang belum berkekuatan hukum. Sehingga pengadilan semestinya memberikan putusan yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat

¹⁴⁰ Ayu Rif'ani Aristanti, "Penafsiran Hukum Dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Ditinjau Dari Konsep Ekokrasi", (Pekalongan: Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm. 66.

¹⁴¹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 6, No. 11, 2014, hlm. 17, <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>, diakses pada 25 Desember 2024 pukul 04.45 WIB.

¹⁴² Ayu Rif'ani Aristanti, "Penafsiran Hukum Dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Ditinjau Dari Konsep Ekokrasi", (Pekalongan: Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm. 70.

adat serta membatalkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang telah diterbitkan dan memerintahkan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Dalam putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Majelis Hakim mestinya bisa menilai jauh lebih dalam nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa seorang hakim berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat dalam setiap proses peradilan.¹⁴³ Hal ini berarti bahwa seorang hakim tidak boleh hanya berpaku pada bunyi Undang-Undang semata, sebab terkadang Undang-Undang tidak menjelaskan secara detail tentang suatu masalah. Jadi harus mampu menginterpretasikan dan menerapkan hukum secara adil dengan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Putusan ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat seperti Suku Awyu, terutama dalam hal kepemilikan tanah. Meskipun Suku Awyu telah berupaya melalui jalur hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka, namun upaya hukum yang gigih pun tak mampu mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Upaya tersebut menghadapi banyak hambatan atau kendala dan akhirnya ditolak oleh pengadilan.

¹⁴³ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kasus ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat adat dan korporasi. Perusahaan seringkali memiliki kekuatan finansial dan kekuatan hukum yang lebih besar, untuk memenangkan perkara di pengadilan. Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan perizinan di Indonesia, terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan SDA sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Keterlibatan ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pengelolaan SDA.

B. Analisis Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat di Papua Perspektif Konstitusionalisme Agraria

Izin alih fungsi tanah ulayat di Papua merupakan isu yang kompleks dan sensitif, terutama jika dilihat dari sudut pandang konstitusionalisme agraria, karena hak ulayat merupakan bagian integral dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur tentang penguasaan, penggunaan, dan pengelolaan tanah harus menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait alih fungsi tanah, khususnya di wilayah dengan kekhasan seperti Papua, yang dimana tanah ulayat memiliki nilai budaya dan sosial yang sangat tinggi serta memiliki makna yang sangat berarti bagi masyarakat adat.

Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. memiliki hubungan yang erat dengan konstitusionalisme agraria dan hak menguasai negara, terutama dalam konteks pengelolaan tanah semua anggota masyarakat. Dalam putusan ini, Majelis Hakim yang menolak gugatan masyarakat hukum adat Suku Awyu terkait izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat untuk proyek perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indo Asiana Lestari. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah semua anggota masyarakatnya. Keputusan tersebut mengabaikan hak-hak kolektif masyarakat adat dan cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi perusahaan.

Dalam putusan tersebut terdapat beberapa unsur ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme agraria, yakni:

a. Pengabaian hak masyarakat adat

Putusan ini menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya diakui, khususnya masyarakat hukum adat Suku Awyu. Hal ini dibuktikan ketika dalam proses perizinan AMDAL tidak melibatkan masyarakat hukum adat Suku Awyu, padahal masyarakat hukum adat Suku Awyu juga memiliki hak atas tanah semua anggota masyarakat tersebut. Konstitusionalisme agraria menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah semua anggota masyarakat mereka. Khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), secara tegas mengakui dan

menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat adat, seperti masyarakat adat Suku Awyu di Papua untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah semua anggota masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹⁴⁴

b. Proses perizinan yang tidak transparan

Proses perizinan yang dilakukan tidak transparan atau tidak secara terbuka. Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 2021, yang mengharuskan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu dan masyarakat lainnya sebagai pemilik hak semua anggota masyarakat yang akan mengalami dampak negatif kehadiran pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit PT IAL. Dalam pembangunan proyek perkebunan kelapa sawit tersebut mestinya menjadikan masyarakat sebagai subjek bukan sebagaia objek. Karena masyarakat adat yang secara langsung akan terdampak oleh keputusan tersebut tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait tanah mereka. Hal ini juga menjadi pembuktian karena tidak sesuai dengan konstitusionalisme agraria dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B (2) yang dimana seharusnya perizinan

¹⁴⁴ Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)

dilakukan secara transparan atau terbuka dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

c. Kurangnya pertimbangan dampak sosial dan lingkungan

Putusan ini mengabaikan pentingnya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat. Padahal dalam Undang-Undang kita mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial dari setiap proyek. Namun, dalam kasus ini tidak ditemukann bukti adanya analisis yang komprehensif mengenai potensi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat adat akibat alih fungsi tanah semua anggota masyarakat tersebut.

d. Tidak memadai dalam pengawasan dan pengelolaan SDA

Konstitusionalisme agraria menuntut negara untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengawasi SDA demi kepentingan bersama. Namun, putusan ini menunjukkan bahwa negara masih abai terhadap kewajibannya tersebut.

e. Preseden negatif terhadap hak masyarakat

Putusan ini menciptakan preseden yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam proses perizinan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antar masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, serta mengancam keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan konstitusionalisme agraria yang seharusnya memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak masyarakat.

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan hak menguasai negara, dimana negara seharusnya bertindak melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini tidak mencerminkan lima bentuk kewenangan Penguasaan Negara yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsepsi penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Konsepsi penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam lima bentuk kewenangan negara, yaitu Pengaturan (*regelendaad*), Pengelolaan (*beheersdaad*), Kebijakan (*beleid*), Pengurusan (*bestUdang-Undangrdaad*), Pengawasan (*toezichthoudensdaa*).

Konstitusionalisme agraria menekankan pentingnya keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Namun, pemberian izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat kepada perusahaan-perusahaan besar seringkali mengabaikan kesejahteraan masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat yang selama berabad-abad bergantung pada tanah semua anggota masyarakat mereka mengalami kerugian yang besar, masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber mata

pencabaran mereka, sementara keuntungan dari proyek-proyek tersebut dinikmati oleh pihak luar. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip hak-hak masyarakat adat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.¹⁴⁵

Dalam penetapan Pengadilan Tingkat Pertama No. 11/PUU-V/2007, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* telah menetapkan peraturan eksplisit atau kepastian hukum (*rechtszekerheid*) mengenai reorganisasi kepemilikan tanah (*landerform*), khususnya dalam kaitannya dengan lahan pertanian, sehingga mengaktualisasikan mandat Pasal 33 ayat (3) Konstitusi 1945, yang kemudian dijabarkan dalam UUPA (khususnya Pasal 7 dan 17), terwujudkan dalam UU No. 56 tahun 1960 yang mencerminkan fungsi sosial tanah dan kepemilikannya.¹⁴⁶

Dengan terbitnya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Keputusan Pengadilan 35), hutan adat digambarkan berbeda dari kategori hutan negara, mengkategorikannya di bawah klasifikasi hutan hak. Penentuan ini menandakan bahwa pengelolaan hutan-hutan ini dipercayakan kepada masyarakat hukum adat terkait, sementara juga mengakui atribut fungsional hutan dan menggambarkan batas-batas otoritas negara atas hutan asli. Dalam putusan ini, Pengadilan menetapkan bahwa hutan adat adalah hutan yang terletak di dalam batas teritorial MHA dan berbeda dari hutan negara seperti yang digambarkan dalam Undang-Undang Kehutanan,

¹⁴⁵ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm.353

¹⁴⁶ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 209.

membebaskan hutan adatt dan menegaskan bahwa negara hanya mempertahankan otoritas tidak langsung.¹⁴⁷

Putusan MK Perkara No. 55/PUU-VIII/2010 yang membahas pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Mahkamah menegaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah merupakan bagian integral dari identitas mereka dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Mahkamah Konstitusi mendesak agar segera disusun undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat adat, sehingga implementasi Pasal 18B UUD 1945 dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghubungkan ketentuan mengenai masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Perkebunan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Mahkamah menjelaskan bahwa untuk dianggap sebagai masyarakat hukum adat, suatu kelompok masyarakat harus memenuhi lima syarat yaitu:¹⁴⁸

- (a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsegemeinschaft).
- (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat

¹⁴⁷ Tesya Veronika, Atik Winanti, "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat MHA Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara", Humani, 2021, hlm 11, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397/2258>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 14.04 WIB.

¹⁴⁸ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 258

- (c) Ada wilayah hukum adat yang jelas
- (d) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
- (e) Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Pertimbangan penting lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya perlindungan lingkungan. Konstitusi Indonesia mengabadikan hak atas lingkungan yang sehat dan sehat, yang diartikulasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Alih fungsi tanah ulayat harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.¹⁴⁹ Masyarakat adat, sebagai pihak yang paling memahami kondisi lingkungan setempat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penilaian dampak lingkungan, agar prinsip keberlanjutan dapat terwujud. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat harus dihormati dan diakui keberadannya seiring dengan perkembangan zaman.¹⁵⁰ Hal ini berarti meskipun zaman terus berubah, negara tetap wajib menghargai keberagaman budaya dan tradisi yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia serta hak-hak dasar masyarakat adat tetap harus diakui dan dilindungi.

UUD 1945 menetapkan kerangka hukum yang kuat yang memberdayakan semua warga negara untuk memperjuangkan hak atas tanah

¹⁴⁹ Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)

¹⁵⁰ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm.

dan hak sumber daya alam lainnya Pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk memperoleh dan menegakkan hak atas tanah dan sumber daya alam. Ini mencakup hak-hak masyarakat adat mengenai tanah dan wilayah mereka. UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Selain itu, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan hak atas tanahnya, baik secara individu maupun kolektif melalui organisasi¹⁵¹

Meskipun adanya payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat, kenyataannya seringkali berbeda. Masyarakat adat seringkali tidak tahu tentang hak-hak mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya informasi, tekanan ekonomi, dan kurangnya kapasitas masyarakat adat dalam berhadapan dengan sistem hukum yang kompleks. Akibatnya, hak-hak mereka dilanggar, seperti pengabaian prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang diakui secara internasional. Selain itu, ketidakadilan dalam pengakuan dan perlindungan hak semua anggota masyarakat telah memicu banyak konflik antara masyarakat adat dan pihak lain yang mengincar tanah mereka.

¹⁵¹ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 429.

Salah satu prinsip penting dalam konstitusionalisme agraria adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Khususnya masyarakat adat seperti Suku Awyu, untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses perizinan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat harus terlibat penuh. Hal ini tidak hanya sekedar menghormati hak-hak mereka, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.¹⁵²

Dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat dan pihak lain, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi harus menjadi pedoman utama. Masyarakat adat seringkali memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi lokal. Lembaga adat memiliki otoritas dan legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat umumnya lebih sederhana, cepat, dan tidak terlalu formal. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengawasan yang efektif. Hal ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh sebagian orang dan merugikan pihak yang lemah atau tidak mampu dalam membayar sanksi adat tidak mendapatkan pelayanan adat sama

¹⁵² Jenni Kristiana, M., "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal SASI*, Vol. 24, No. 2, 2018, hlm. 12-13, <https://media.neliti.com/media/publications/316018-peran-aktif-masyarakat-hukum-adat-dalam-26e7b3ff.pdf>, diakses pada 12 Desember 2024 pukul 03.23 WIB.

sekali.¹⁵³ Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) yang intinya setiap individu yang memiliki kewarganegaraan berhak mendapatkan peluang yang setara untuk terlibat dalam proses pemerintahan.¹⁵⁴

Masyarakat adat harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti mereka. Pengadilan sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan adil dan transparan, serta keputusan yang dihasilkan.



¹⁵³ “Hery Mahardika, dkk., ““Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat di Kabupaten Lombok Utara”,”*Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 0, N0. 4, 2022, hlm. 2114, “<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7277/pdf>,” diakses pada 15 Desember 2024 pukul 04.47 WIB.”

¹⁵⁴ “Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan hasil analisis penulis di atas mengenai Problematika Izin Alih Fungsi Tanah semua anggota masyarakat di Papua dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika izin alih fungsi tanah ulayat Suku Awyu di Papua dalam putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. terdapat kekeliruan yang signifikan dalam penanganan izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat, hal ini dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada aspek proses perizinan AMDAL apakah perizinan proyek perkebunan kelapa sawit tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan secara mendalam dampak sosial dan lingkungan yang akan dialami oleh masyarakat adat akibat proyek tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim juga tidak mempertimbangkan keberadaan dan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat Suku Awyu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi menciptakan ketidakadilan serta konflik agraria yang berkepanjangan.

2. Dengan ditolaknya putusan PTUN Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. hakim dinilai telah menyimpang atau tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme agraria. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hakim yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat secara mendalam, hakim juga tidak melihat bagaimana prinsip konstitusionalisme agraria yang seharusnya diterapkan dalam konteks izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, putusan tersebut juga mengabaikan beberapa Putusan MK salah satunya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bagian dari hutan hak.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan hasil mengenai Problematika izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat di Papua dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. perspektif Konstitusionalisme Agraria, maka penulis mengemukakan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Tim Uji Kelayakan Lingkungan perlu meninjau ulang izin lingkungan yang telah diberikan. Dalam proses peninjauan ulang ini, sangat penting untuk melibatkan masyarakat hukum adat secara aktif agar hak-hak mereka sebagai pemilik wilayah adat dapat terjamin. Pemerintah dan lembaga terkait perlu merancang sistem yang lebih terbuka dan melibatkan

masyarakat hukum adat dalam setiap proses perizinan alih fungsi tanah semua anggota masyarakat. Melalui forum konsultasi publik yang inklusif atau transparan, diharapkan dapat tercipta keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meminimalisir potensi konflik agraria akibat pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat.

2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi terhadap kebijakanserta peraturan yang mengatur perubahan fungsi tanah semua anggota masyarakat. Kebijakan baru ini harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum agraria yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan putusan-putusan MK, seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, ke dalam kerangka kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan tanah semua anggota masyarakat dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arba, H.M. "Hukum Agrari Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Arizona, Yance. "Konstitusionalisme Agraria". Yogyakarta: STPN Press. 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Ekonomi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Dhianta, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum". Jakarta: Kencana, 2016.
- Idham. "Konstitusionalisme Tanah Hak Milik di Atas Tanah Hak Pengelolaan", Bandung: P.T. Alumni, 2021.
- Isnaini dan Anggreni A Lubis. "Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Medan: CV. Pustaka Prima, 2022
- Nugroho, Sigit Sapto., dkk. "Hukum Agraria Indonesia". Solo: Pustaka Iltizam, 2017
- Santoso, Urip. "Hukum Agraria Kajian Komprehensif". Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Sasmitha, Tody., dkk. "Konstitusionalisme Agraria". Yogyakarta: STPN Press, 2014

Jurnal:

- Agustiwi, Asri. "Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia", *Jurnal Artikel Ratu Adil*, Vol. 3, No.1, 2014.
<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/17> .
- Ali, Mohammad Mahrus., dkk. "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1745/pdf/4038>
- Ardiansah. "Konstitusi Ekonomi", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 12, No. 2, 2013.

https://www.researchgate.net/publication/354542120_KONSTITUSI_EKONOMI

Ayu, Isdiyana Kusuma ., dan Benny Krestian Heriawanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia”, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2, No. 2, 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/269678-perlindungan-hukum-terhadap-lahan-pertan-ea8d02f8.pdf>

Bariah, Syafala Julien Mahmudatul., dkk. “ Mekanisme Perizinan Terhadap Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian”, *Dinamika*, Vol 30, No. 1, 2024. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23595>

Burhanuddin, Muhammad. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN No.:179/PDT.G/2011/PTA.BDG. DITINJAU DARI ASPEK HUKUM FORMIL” *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 9, No. 1, 2015. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6157>

Cahyaningrum, Dian. “Hak Pengelolaan Tanah semua anggota masyarakat MHA untuk Kepentingan Investasi” *Negara Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2970/pdf>.

Dirga P, Septian dan Fitika Andriani. “Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No 1, 2023. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9310/3838>

Dona, Linda Martha., dan Yurisa Martanti. “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak semua anggota masyarakat: Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vo. 1, No. 2, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/473352-none-a8600571.pdf>

Fayasy F, Muhammad RM., dan Faraz Almira A., “Merancang Konstitusionalisme dalam Amandemen Penguatan DPD RI”, *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM (SHH)*, Vol. 1, No. 2, 2022. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/57/23>

Humaidi, M. Wildan. “Menakar Konstitusionalisme Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 2, 2018, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1843/1417>

Iryana, Riski Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data ”, STAIN Sorong.

Ismail, Ilyas. “Kedudukan dan Pengakuan Hak semua anggota masyarakat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal KANUN*. Vol. 12, No. 1, 2010. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6287>.

- Jumadi. "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesi", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2, 2016. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2819/2663>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 6, No. 11, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.
- khanifah, Nurma Khusna. "Konstitusi Agraria Upaya Reforma Agraria Melalui Program Larasita Pensetipikatan Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. II, No. 2, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/301020-konstitusi-agraria-upaya-reforma-agraria-a9af651b.pdf>.
- Komang, Ni., dkk. "Analisis Yuridis Hak semua anggota masyarakat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, 2023. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2606>.
- Kristiana M, Jenni. "Peran Aktif MHA Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal SASI*, Vol. 24, No. 2, 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/316018-peran-aktif-masyarakat-hukum-adat-dalam-26e7b3ff.pdf>.
- Kunu, Andi Bustamin Daeng . "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/343/302/1059>
- Lengkong, Siedmy. "Kajian Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Amistratum*, Vol. 3, No. 6, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9157/8736>
- Lingar V, Revo., dan Artanti Paramesti. "Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Di Papua: Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan Pt Megakarya Jaya Dan Pt Katika Cipta Pratama", *Jurnal Publiciana*, Vol. 17, No. 02, 2024. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/1140/696>.
- Maiyestati, dan Zarfinal. "Hak semua anggota masyarakat MHA Eksistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera Barat", *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 6, No. 2,

2023.<https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/download/172/24/275>.

Mahardika, Hery ., dkk. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat di Kab. Lombok Utara”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 0, NO. 4, 2022. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7277/pdf>.

Mardios, “Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Universitas Ekasakti, <https://osf.io/x983h/download/?format=pdf>.

Mokoagow, Marla M. Dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kab. Minahasa Utara”, Vol. 8, No.1, 2016, hlm.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/11383>.

Nursapia. “*Penelitian Kepustakaan*” Iqro 8, no. 1, 2014.

Nurchamidah, Laeli ., dan Djauhar. “Pengalihan Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kab. Tegal”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2513/1876>

Noviyanti, Evatul Csanova., dan Irwan Sutrisno. “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendaatan Petani di Kabupaten Mimika”, *Jurnal Kritis*, Vol. 5, No. 1, 2022. <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150>

Rharjo, Satjipto. “Kesadaran Masyarakat dan Hak atas Tanah”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1.

Saepul Zamil, Yusuf . “ Resensi Buku: Konstitusionalisme Agraria”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/151/91>.

Samho, Bartolomeus,. Yohanes Slamet Purwadi. “Menelisik Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Hutan Adat, Hak semua anggota masyarakat, Dan Visi Ekologis MHA di Kalimantan Barat”, Vol. 9,No. 2, 2023, hlm. 355. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6476>.

Sari, Rizqi Wardiana dan eppy Yuliani, “Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan”,*Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 2, 2021. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/download/20032/6433>

Sediono MP.T. “Menelusuri Pengertian Istilah Agraria” *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2004. <https://media.neliti.com/media/publications/492-ID-menelusuri-pengertian-istilah-agraria.pdf>

- Septarina, Muthia. Dkk., “Perlindungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut Dan Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Barito Kuala”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol. 7, No. 1, 2022. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10204/pdf>
- Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal*, 2016. <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>
- Okasana, dkk. “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sifat Kimia Tanah”, *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 3, No. 1, 2012. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/agroteknologi/article/download/92/82>
- Triningsih, Anna. “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam ersektif Konstitusi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3, 2019. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/2.%20Anna%20Triningsih.pdf>
- Veronika, Tesya dan Atik Winanti. “Keberadaan Hak Atas Tanah semua anggota masyarakat MHA Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara”. *Humani*, 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397/2258>.
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, “Papua Bukan Tanah Kosong”, *Amicu Curiae (Sahabat Pengadilan)*, (Jakarta: PUSAKA, 2022)

Sumber Skripsi

- Aristanti, Ayu Rif'ani. “Penafsiran Hukum Dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Ditinjau Dari Konsem Ekokrasi. *Skripsi*. Pekalongan: Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Aulia P, Rizka. “Hak Atas Tanah semua anggota masyarakat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Dina, Ulfa. “Eksistensi Tanah semua anggota masyarakat Masyarakat Adat Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis”. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Dinaryanti, Novita. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kab. Sukoharjo”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

Fitrianingsih, Eka. "Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di kec. Tomoni Kab. Luwu Timur". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Rudy. "Konstitusionalisme Indonesia". *Skripsi*. Lampung: PusatKajian Konstitusi dan Peraturan PerUndang-Undangan (PKKPUndang-Undang) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013

Wardianingsih, Indri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Beraal Dari Tanah semua anggota masyarakat Di Kota Jayapura". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

Website:

BBC News Indonesia. Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu di Papua Yang Menentang Perkebunan Swait
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo>, Diakses pada 11 Juni 2024 Pukul 00.53 WIB.

Elisabeth, Astida,. Perjuangan Masyarakat Suku Awyu
<https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 22.03 WIB.

Itsnaini, Faqihah Muharroroh dan Hilda B Alexander. IAL Kantologi Konsesi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta Suku Awyu dan Suku Moi Gugat Pemprov Papua 2024.
https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantologi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette, Diakses pada 11 Juni 2024 pukul 23.45 WIB.

Perizinan Non OSS (Izin Alih Fungsi Lahan).
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8173290/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/perizinan-non-oss-izin-alih-fungsi-lahan>

Sumber PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Bupati Bondowoso No. 12 tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan.

PERDA No. 2 tahun 2023 tentang Pengakuan Dan Perlindungan MHA.

PERDA No. 5 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Prov. Papua.

PERPRES RI No. 59 tahun 2019 tentang Pengadilan Alih Fungsi Lahan Sawah

Putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

Lampiran permentan Reublik Indonesia No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Annisa Firdaus Hasanah
2. NIM : 2017303064
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 24 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Dusun Kenjer RT 07/ RW 05 Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo
5. Nama Ayah : Trimo Alwatini
6. Nama Ibu : Ninuk Kartini Masitoh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : Aisyiyah Kertek, 2008
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Muhammadiyah Kertek, 2014
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : MTS N Kalibeper, 2017
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Wonosobo, 2020
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020
2. Pendidikan Non Formal :
 - a. Pondok Pesantren Ulumul Qur'an
 - b. Pondok Pesantren Modern El-Fira

C. Pengalaman Organisasi

- a. PMR MADYA MTS N kalibeper
- b. PMR WIRA MAN 1 Wonosobo (Sekretaris)
- c. HMPS Hukum Tata Negara Periode 2021
- d. HMPS Hukum Tata Negara Periode 2022
- e. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2023 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 31 Desember 2024



Annisa Firdaus Hasanah
NIM. 2017303064